

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER TENTANG PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON
MUSLIM (NO.1050/PDT.G/2016/PA.JR)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)



Oleh:

SADDAM HUSEN
NIM. 083 131 080

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2020**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER TENTANG PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON
MUSLIM (NO.1050/PDT.G/2016/PA.JR)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh:

SADDAM HUSEN
NIM. 083 131 080

Anggota :

1. Dr. Sri Lumanus Sa Disetujui Pembimbing

2. Martoyo, S.H.I., M.H.

Martoyo. S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER TENTANG PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON
MUSLIM (NO.1050/PDT.G/2016/PA.JR)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Hari: **Kamis**
Tanggal: **21 Mei 2020**


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP.19710924 201411 1 001

Sekretaris




Muzayyin, S.E.I. M.E
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
2. Martoyo, S.H.I., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا
عَهْدَهُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Qs Al-Baqarah: 180)



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk Kedua Malaikat hidup ku yang ikhlas
menuntun hidupku, yang selalu menyebut namaku dengan sebutan “Anakku”
ketika menghadap Tuhannya.
Bapak Ibuku.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Skripsi dengan judul Pernikahan Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dan Wewenang Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Tentunya penyusun menyadari bahwa berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Dr. Junaidi, selaku ketua program studi al-ahwal asy-syakhsyiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

4. Martoyo S.H.I., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukannya menjalankan aktifitas, tetap ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, khususnya Prodi Al-Ahwal Asy-Syahksiyah yang berkenan menyampaikan dedikasinya.
6. Kepada keluarga saya Bapak Kholil dan ibu saya Ibu B. Qomariyah, Lek Rosyidah, Om Nuril, MbK Hida dan semuanya yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
7. Kepada Saudara rekan kerja di warung Bakso Merdeka Lek Jasiran, Mas Rowi, Mas Hendik, Mas Eko, Mas Vian, Mas Adi, MbK Maya, dan MbK Ina
8. Kepada rekan kerja OGAWA Mas Ragil, Alm. Mas Budiono, Pak Khoirun dan seluruh team Ogawa yang tetap semangat dalam Kerja Pengabdian Kesehatan.
9. Kepada teman-temanku kelas H2 seluruhnya.
10. Kepada sahabat-sahabatku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sahabat Dailami, Zaini, Rahman, Bayong, Fauzan, Dulal, Dul, Rofa, Nabila, Edi, dan seluruhnya.
11. Kepada sahabat, rekan, saudara Senat Mahasiswa seluruh Indonesia (FL2MI, SEMA PTKIN): Aldi Malang, Afham Surabaya, Tito Kediri dan semuanya.
12. Kepada Sahabat Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Jember: Herman, Subairi, Ismail, Fahrur, dan mbK Rofa beserta seluruh pengurus lainnya.

13. Kepada Sahabat HMPS Hukum Keluarga Mas Yanto, Wasik, Anis, Buhori, MbK Santi, MbK Sifha, MbK Ken dan seluruhnya.

14. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman, Refrensi serta ilmunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, Maret 2020

Saddam Husen

IAIN JEMBER

ABSTRAK

(Saddam Husein, Martoyo S.H.I., M.H.) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)*”

Peradilan Agama merupakan Peradilan yang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara bagi orang-orang islam. Pada putusan pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr menerangkan bahwa Penggugat yang merupakan salah satu anak pewaris bersama penggggat lain yang berjumlah lima orang penggugat mengajukan gugatan dengan melawan empat tergugat dan tujuh turut tergugat tentang perkara kewarisan yang dalam hal ini harta waris masih belum dibagikan oleh pewaris ke ahli waris seluruhnya. Dan harta tersebut masih dikuasai oleh satu orang tergugat. Selain itu putusan majelis hakim pada perkara ini ada yang menarik karena dari warisan yang dibagikan secara Islam, ada keturunan pewaris yang beragama non-muslim pun turut mendapat bagian warisa tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana konsruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan Agama jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan pengadilan agama jember NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, Bagaimana akibat hukum penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap status ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan tujuan penelitian : mengetahui konsruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan Agama jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, mengetahui akibat hukum penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap status ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan dua Pendekatan yakni pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*).

Hasil penelitian ini didapatkan Bahwa: Pertama, Kontruksi Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr adalah Penggugat yang berjumlah lima orang melawan tergugat yang bejumlah sebelas orang. Para penggugat menagajukan gugatan karena mereka menerangkan bahwa orang tua mereka dahulu adalah beragama islam. Dengan itu para penggugat menginginkan harta warisan mereka dibagikan secara hukum islam. Kedua, Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 kewenanga Peradilan Agama Menangani perkara Kewarisan orang-orang yang beragama Islam. Pada pasal 171 huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, pasal 176 KHI tentang bagian-bagian ahli waris, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51

K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 tentang wasiat wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai ahli waris. Ketiga, Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr harta waris dibagikan secara hukum islam sehingga semua nya mendapat bagian masing-masing laki-laki mendapat dua bagian, dan perempuan satu bagian, serta cucu dari pewaris pun yang non-muslim juga mendapat bagian warisan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	19
1. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam Menurut Fiqh Mawaris	19
a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	19
b. Dasar Dan Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	20

c. Rukun Waris	26
d. Syarat-Syarat Pewarisan	27
e. Penghalang-penghalang warisan	28
f. Asas-asas Hukum kewarisan Islam	32
2. Tinjauan Umum Peradilan Agama Di Indonesia.....	33
a. Kewenangan Peradilan Agama Islam Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	33
b. Sumber Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama	35
BAB III DUDUK PERKARA PENETAPAN STATUS AHLI WARIS	
NON MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
JEMBER NO. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr	42
A. Posita Kasus Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr	42
B. Petitum Pemohon Tentang Penetapan Status Ahli Waris Muslim Dalam. Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr	49
C. Analisa Konstruksi perkara Tentang Penetapan Status Ahli Waris Musli m Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA. Jr..	53
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DESIDENDI)	
DALAM PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM PADA	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER	
NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr	54
A. Legal Standing Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr....	54
B. Ratio Decidendi Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Jemberno.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr	58

C. Analisis Ratio Decidendi Pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr	67
BAB V AKIBAT HUKUM PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr TERHADAP STATUS AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	72
A. Akibat Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr Terhadap Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam	72
B. Analisis akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap penetapan ahli waris non muslim dan kontribusinya terhadap masa depan hukum waris di Indonesia.....	76
BAB VI PENUTUP	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan adanya kelahiran akan timbul adanya hubungan hukum seperti hubungannya dengan orang tua, saudara serta kerabat-kerabat terdekat lainnya. Begitu pun dengan perkawinan, timbulnya hukum akibat perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan seperti timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yaitu bagi mereka yang ditinggalkan, seperti keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Akibat hukum yang disebutkan terakhir inilah yang dikenal dengan hukum waris.¹

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid adalah bentuk jamak dari *fardh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu faraid karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris.² Sehingga ilmu faraid atau ilmu waris didefinisikan oleh para ulama' sebagai berikut : “Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 6.

² Hidayat Budi Ali, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id* (Bandung: Angkasa, 2009), 11.

menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan setiap pemilik harta pusaka.³

Agama Islam sendiri juga sering menyebut harta waris dengan istilah tirkah yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadir memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris.

Hukum Kewarisan di Indonesia, kurang lebih ada tiga sistem yang dipakai dalam hal kewarisan, yaitu hukum waris adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat sehari-hari, hukum waris barat yang mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hukum waris Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Nabi, yang beberapa aturannya kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur Hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*.⁵ Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 171(a) adalah hukum yang mengatur tentang

³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 1.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2007), 114.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Pewarisan juga pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, adapun sebab-sebab tersebut adalah perkawinan, kekerabatan, dan *wala*.⁷

Menurut Hukum Islam ada beberapa penyebab yang menjadikan seorang pewaris terhalang mendapatkan bagiannya dalam hal mewarisi harta ahli waris diantaranya: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan berlainan negara. Keempat hal itu merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian asalnya.⁸

Maksud dari berlainan agama ialah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadist sabda Rasulullah SAW:

⁶ Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008),15.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani), 416.

عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
(متفق عليه)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda, ‘Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam’.”⁹

Hadist Nabi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim tidak diperkenankan menikah dengan perempuan non muslim, dikarenakan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka harta warisannya tidak dapat diwariskan kepada salah satu pewaris tersebut.

Menurut jumhurul ulama' fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk Islam agama Islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan, maka dari itu apabila orang muslim memlilih pasangan orang yang non muslim nantinya akan berdampak kepada orang muslimnya sendiri, lebih lagi dalam urusan warisan. Di ayat lain Allah SWT juga menganjurkan untuk memilih pasangan yang benar-benar tepat, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

⁹ Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 445.

فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٌ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.¹⁰

Namun pada kenyataannya masih ada meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, yang memberikan hak waris kepada saudara penggugat yang beragama non muslim.

Perkara tersebut menerangkan bahwa pada tahun 1976 di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Notodiwirjo dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismirah, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa’ Ayat 11

perkawinannya/pernikahannya tersebut diatas dikaruniai/telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak bernama :¹¹

1. Wiyono bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia di tahun 1998 di Perum Werdo Pertani, Sleman - Yogyakarta, dan semasa hidupnya Wiyono bin Notodiwirjo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Tujuwati dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Emi binti Wiyono (Tergugat III)
 - b. Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat I)
 - c. Andriyanto bin Wiyono (Turut Tergugat II)
 - d. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat III)
 - e. A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Turut Tergugat IV)
 - f. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Turut Tergugat V)
2. Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 di jl.Oto Iskandardinata III/H. 336 Jakarta dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VI)
 - b. Wendi bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VII)
 - c. Danang bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VIII)

¹¹ Putusan Pengadilan Agama JemberNo.1050/Pdt.G/2016

3. M Liek Susilo bin Notodiwirjo (almarhum), yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
4. Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I)
5. Joko Winahyu bin Notodiwirjo (Penggugat II)
6. Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I)
7. Suciati bin Notodiwirjo, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anakpun
8. Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat II)

Pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya diantara tergugat ada yang beragama non muslim maka menurut hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, namun pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr mengenai pembagian harta warisan yang di dapat dari perkawinan Notodiwirjo (Alm) dan Ismirah (Alm) yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan dari Tergugat tidak membagi warisan dari bapaknya (Notodiwirjo) karena merasa dialah yang merawat bapaknya selama hidup. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui jalur hukum kemudian melayangkan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keIslaman perkara diajukan di Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan absolut perkara kewarisan bagi umat beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Terkait gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama, tentunya hakim di Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili sengketa berdasarkan hukum waris Islam. Sehingga posisi tergugat yang beragama non muslim, menurut hukum waris Islam ia bukanlah merupakan ahli waris, karena perbedaan agama menjadi salah satu alasan penghalang pewarisan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 171 (c) KHI yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

Menurut hemat peneliti ada beberapa hal yang menarik untuk diidentifikasi, yaitu permasalahan pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim; penetapan pembagian harta waris oleh majelis hakim terhadap ahli waris non-muslim; hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan status ahli waris non muslim; Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim tentang penetapan status ahli waris non muslim; dan akibat dari penetapan status ahli waris non muslim tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (c)

suatu judul dalam skripsi ini mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konstruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember no. 1050/pdt.g/2016/pa.jr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim(ratio desidendi) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan pengadilan agama jember NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr ?
3. Bagaimana akibat hukum penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember no.1050/pdt.g/2016/pa.jr terhadap status ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan duduk perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr).
2. Mendiskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr).
3. Mendiskripsikan akibat – akibat penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jember (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr) terhadap status ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kurang lebih dalam proses penegakan hukum kewarisan di Indonesia, dan kegunaan lainnya antara lain:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dari skripsi ini yaitu: menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Hukum Kewarisan Islam khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim tentang status ahli waris non muslim.
2. Dari segi praktisi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai berapa besar pembagian ahli waris non muslim yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.
3. Turut serta menjadikan bahan acuan dalam memperluas wawasan tentang Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini, antara lain :

1. Analisis Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum- hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dan, dalam hal ini yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah Fiqh Kewarisan (*Mawaris*)

2. Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr adalah putusan tentang penetapan status ahli Waris non muslim yang terjadi di Kabupaten Jember dan oleh karenanya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Jember.
3. Penetapan status ahli waris non muslim berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Peradilan Agama, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus perkara waris yang di dalamnya termasuk penetapan status ahli waris.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.¹³ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sub bab penting.

1. Membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut bertujuan seperti apa.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman*, 53.

2. Kompleksitas suatu permasalahan, membuat suatu penelitian memiliki fokus penelitian yang berfungsi untuk membatasi suatu kajian yang dibahas tidak melebar sehingga berakibat kurang fokusnya suatu penelitian.
3. Fokus penelitian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan.
4. Suatu penelitian memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi tiga golongan yaitu bagi peneliti, masyarakat, dan bagi IAIN Jember.
5. Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap suatu makna istilah, maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.
6. Menjelaskan metode penelitian yang didalamnya berisi 4 (empat) sub bab penting. Pertama, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan data primernya adalah Peraturan Perundang-undangan ataupun putusan hakim, dikaitkan Dengan melihat Undang-Undang.

Kedua, teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang valid dan relevan dengan tema yang akan diteliti.

Ketiga, membahas sumber-sumber penelitian hukum yang terbagi menjadi

3 (tiga) yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni peraturan-perundang-undangan dan putusan hakim, Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan pendukung dari sebuah penelitian yakni literasi buku-buku hukum yang berkaitan dan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Keempat, analisis bahan hukum. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, Analisis penelitian normative menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjangnya.

7. Merupakan sub bab terakhir didalamnya adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point-point apa saja yang berada dalam penelitian.

Bab II : Kajian kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

Bab III : membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian konstruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, posisi kasus


penetapan status ahli warismuslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, Petikum pemohon tentang penetapan status ahli waris muslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, dan analisa kosruksi perkara tentang penetapan status ahli waris muslim dalam putusan pengadilan agama

Bab IV : Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci dasar pertimbangan hukum hakim(ratio decidendi) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan pengadilan agama jember NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, Legal Standing Pengadilan Agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, Ratio decidendi majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, dan Analisis ratio decidendi pada putusan Pengadilan Agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Bab V : Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian akibat – akibat penetapan status ahli warisnon muslim dalam putusan pengadilan agama jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap status Ahli waris perspektif hukum islam dan hukum positif, Akibat putusan Pengadilan agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr Terhadap Ahli waris non muslim perspektif hukum islam, Akibat putusan Pengadilan agama JemberNo.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr Terhadap Ahli waris non muslim perspektif hukum Positif, Dan analisis akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap penetapan ahli waris

non muslim dan kontribusinya terhadap masa depan hukum waris di indonesia

Bab VI : Penutup yang didalamnya terdapat 2 (dua) sub bab. Pertama, membahas kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil dari penelitian. Kedua, membahas saran-saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kewarisan dan analisi putusan pengadilan telah banyak tertuang dan dipublikasikan, tapi bukan berarti penelitian kali ini meniru atau bahkan menjiplak dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti teliti. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin menunjukkan orisinalitas serta kebaruan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang membahas topik mengenai ahli waris non muslim, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan Andhita Sellasari, dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2011. Pada dasarnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek waris beda agama yang amat pelik di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang ahli waris ternyata memeluk agama yang berbeda dengan orang tua kandungnya, seperti banyak kasus di beberapa tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Timbul perdebatan antara beberapa ulama tentang ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Ada ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan harta

waris, ada pula ulama yang mengatakan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris boleh mendapatkan warisan.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan Fakihta RakhmanIhas, dengan judul, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor :51.K/AG/1999), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Wasiat wajibah yang diberikan mahkamah agung dengan nomor 51.K/AG/1999 adalah untuk saudara kandung non muslim, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan penghalang untuk dapat saling mewarisi. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut secara komprehensif dalam penulisan hukum.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muchibur Rohman, dengan judul “Penetapan Ahli Waris Non Muslim (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)”,¹⁶ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo (UIN Walisongo, sekarang). Dalam penelitian disimpulkan bahwa Putusan PA Salatiga dalam putusan Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. menyikapi dengan perkara waris sudah tepat, tetapi Hakim tidak menyebutkan alasan menyikapinya dengan perkara waris.

¹⁴ Andhita Sellasari, “Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi-Universitas Jember, 2011).

¹⁵ Fakihta Rakhman Ihas, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor:51.K/AG/1999)”, (Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, 2011).

¹⁶ Muchibur Rohman, “Penetapan Ahli Waris Non Muslim (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo 2013.

Dalam penulisan putusan, Hakim tidak konsisten dalam menyebut perkara, ini terlihat pada kepala putusan yang menyebut perkara tersebut adalah perkara pembagian hibah, tetapi dalam pertimbangan Hukum, perkara tersebut digolongkan dalam perkara waris. Sikap Hakim yang mengabaikan ketidak- sesuaian antara judul gugatan dengan materi/isi gugatan (obscuur libel) dalam perkara waris Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tidak bisa dibenarkan, sehingga hukum acara yang digunakan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, dalam pertimbangan, Hakim mendasarkan pada pengakuan dari para pihak. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dalil Islam untuk memperkuat pertimbangan hakim terkait dengan pengakuan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Hakim hanya mendasarkan bahwa pengakuan dari para pihak sesuai dengan Pasal 174 HIR. Jadi putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/PA.SAL memiliki pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama. Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pertimbangan hakim, hakim dalam penelitian ini yang dijadikan dasar utama untuk pertimbangan hakim ialah pengakuan para pihak yang disesuaikan dengan Pasal 174 HIR tanpa mempertimbangkan asas personalitas keIslaman atau dasar-dasar pertimbangan yang diambil dari hukum-hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti putusan pengadilan agama tentang penetapan ahli waris non muslim di lingkungan pengadilan agama.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam Menurut Fiqh Mawaris

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-Miirats*. Sedangkan makna *Al-Miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syari'at.¹⁷ Jadi mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁸ Sementara itu A. Pitlo mengatakan, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya hartapeninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya

¹⁷ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), 36.

¹⁸ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13.

antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.¹⁹

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur Hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: Faraid, Fikih Mawaris dan Hukum al-Waris.²⁰ Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.²¹

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan Erfrecht. Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.²²

b. Dasar Dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber- sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:

¹⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris, Jilid 1* (Jakarta: Intermasa, 1986), 1.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. 1* (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

²¹ Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 50.

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 247.

- 1) Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
- 2) Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- 3) Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

- 1) Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisa 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa, 4:7)²³

Maksud dari firman Allah SWT diatas yakni bagi laki-laki baik anak-anak maupun karib kerabat ada bagian atau hak dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya maksudnya dari harta itu atau banyakyang dijadikan Allah sebagai hak yang telah ditetapkan artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.²⁴

Pada ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentangpembagian warisan yang lebih rinci, karena di ayat

²³ Al-Qur'an, 4:7.

²⁴Zhenhal, “Tafsir Ayat Al-Quran Surah Nisa Ayat7” dalam [http:// zhenhal.blogspot.co.id/2016/11/tafsir-ayat-al-quran-surah-nisa-ayat-7.html](http://zhenhal.blogspot.co.id/2016/11/tafsir-ayat-al-quran-surah-nisa-ayat-7.html), (diaksespadatanggal05 Juni 2019).

sebelumnya hanya menjelaskan garis-garis besarnya tentang pembagian kewarisan itu, sebagaimana pada surat annisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

²⁵ Al-Qur'an, 4:7.

2) Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah

اَلْحَقُّوْا الْفَرَايِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya: “Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (Bukhari, Muslim dan lainnya).²⁶

Menurut hadist tersebut di atas ayah menjadi ashabah bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabiskan harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi ashabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati. Di hadist lain Rasulullah SAW. juga pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’udra. Tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW. menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam—sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari).²⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, maka bagian anak perempuan adalah 1/2 dari harta peninggalan

²⁶ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 124.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168.

mayit, cucu perempuan mendapat bagian 1/6 dan sisanya 1/3 menjadi bagian dari saudaraperempuan.

قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَّارِ الْمُزَنِّيِّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ السُّدُسُ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: “Berkata Ma’qil bin Yassar Al-Muzanni: bahwa Rasulullah SAW. telah menghukumi kakek mendapat bagian 1/6.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud).²⁸

Hadist ini mengandung maksud bahwa bagian untuk kakek dalam pembagian warisan adalah 1/6, dengan syarat apabila si mati meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki akan tetapi tidak meninggalkan ayah.

وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ (رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي)

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa Nabi Saw. menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu(ibu sang mayat).” (HR. Abu Dawuddan An-Nasa’I, hadist inishahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan dikuatkan oleh Ibnu Adi).²⁹

Hadist ini terkandung maksud nenek mendapat bagian 1/6 harta warisan dengan syarat tidak meninggalkan ahli waris ibu.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأُمُّهَا الثُّمْنُ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

²⁸ Ibid., 136.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani,2013), 412.

Artinya: “Telah bersabda Rasulullah SAW. kepada Sa’ad bin Rabi’ punyasaudara laki-laki: Berikanlah 2/3 harta warisan Sa’ad kepada dua anak perempuan Sa’ad dan kepada ibu mereka 1/8; adapun sisanya untuk kamu” (Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).³⁰

Berdasarkan hadist tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki sekandung mewarisi harta saudaranya. Harta yang diwarisi tersebut adalah semua harta almarhum, atau mewarisi sisanyasetelah dibagikan kepada para ahli waris lain dari anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek.³¹

3) Dalil-dalilyangbersumber dari ijtihad paraulama’

Ijtihad ialah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu al-qur’an dan hadits kemudian menarik garis hukum daripadanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari qur’an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam daripadanya.

Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pamahaman atau ketentuan yang ada.

³⁰ Ibid., 126.

³¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 126.

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

Yang perlu dikemukakan disini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan fara'id (ketentuan), ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerepannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Quran. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadist tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.³²

c. Rukun Waris

- 1) Orang yang mewariskan (al-muwarrits): ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.³³ Sedangkan menurut KHI pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 382.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Bandung: Almaarif, 1988), 240.

- 2) Ahli waris (*al-waarits*): ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.³⁴ Sedangkan menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta yang diwariskan (*al-mauruuts*): disebut pula peninggalan dan warisan.³⁵ Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris. Sedangkan menurut KHI harta waris adalah harta
- 4) bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

d. Syarat-Syarat Pewarisan

Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, diantaranya:³⁶

- 1) Meninggalnya *muwarrits* menurut ulama' dibedakan menjadi tiga macam:
 - a) Mati *haqiqi* ialah hilang nyawa seseorang yang semulanya itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancraindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

³⁴ Ibid., 240.

³⁵ Ibid., 240.

³⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Almaarif, 1981), 79.

- b) Mati *hukmi* ialah satu kematian disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c) Maati *taqdiri* ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

2) Hidupnya *warits* disaat kematian muwarris yakni para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarris, baik mati *haqiqy*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.

3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi maksudnya meskipun dua syarat itu telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah dari merka tidak mewarisi hartanya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih ada salah satu dari macam-macam penghalang tersebut.

e. Penghalang-penghalang warisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Adapun macam-macam penghalang warisan diantaranya:

1) Perbudakan

Para ahli *faraidh* telah bersepakat bahwa untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang warisan.

Berdasarkan petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yakni firman Allah yang termaktub dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S An-Nahl 16:75)³⁷

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa itu tidak cakap mengurus hak milik dengan jalan apa saja. Dalam soal waris mewarisi terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

Demikian halnya seorang budak yang sifat kebudakannya tidak penuh, seperti budak mukatab. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam as- Syafi’I dan ulama Jumhur, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya dan mewariskan harta peninggalannya kepada para ahli warisnya, lantaran ia belum bebas secara sempurna dari perbudakannya.³⁸

³⁷ Al-Qur’an, 16:75.

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Almaarif, 1981), 85.

2) Pembunuhan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang dzhalim maka dia tidak lagi mewarisi. Karena seorang pembunuh tidak pantas untuk menerima harta warisan yang telah ia bunuh. Adapun jika pembunuhan itu tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had dan qishash. Aliran Maliki berkata: sesungguhnya pembunuhan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun melalui perantaraan.³⁹

3) Perbedaan agama

Yang bermaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dengan demikian maka seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.⁴⁰ Sebagaimana riwayat dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW. bersabda:

عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, (Bandung: Almaarif, 1988), 242.

⁴⁰ *Ibid.*, 242.

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda, ‘Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam’”.⁴¹

Ulama'-ulama termasyhur dari golongan sahabat, tabi'in dan Imam-imam madzhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Namun menurut pendapat fuqaha' Imamiyah, atas ilham dari pendapat Mu'adz, Mua'awiyah, Muhammad ibnul-Hanafiyah, Ali ibnul-Husein dan Said ibnul- Musaiyyab, bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non Muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.

Selain itu ulama' kontemporer yang bernama Yusuf al-Qardawimenjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islam fatawi Mu'a'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir, sedangkan orang kafir itu sendiri tidak dapat mewarisi orang muslim, menurutnya Islam tidak menghalangidan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah, dan menegakkan agama-Nya.⁴²

⁴¹ Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 445.

⁴² Ubaidillah, Achmad Maftuh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 tentang pembagian waris beda agama” (Skripsi----Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

f. Asas-asas Hukum kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw., dalam hal ini akan dikemukakan lima asas-asas hukum kewarisan Islam, diantaranya:

1) Asas *Ijbari*

Yaitu peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

2) Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Bahwa harta dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergaantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu

yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagikan hartanya harta warisan itu tidak menghapus hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa factor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

5) Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.⁴³

2. Tinjauan Umum Peradilan Agama Di Indonesia

a. Kewenangan Peradilan Agama dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 16.

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dasar hukum badan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ketiga) menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Peradilan Agama terkait yurisdiksi peradilan agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Peradilan Agama diperluas menjadi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang beragama Islam di bidang; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁴⁴

b. Sumber Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama

1) Hukum Acara Formil Peradilan Agama

- a) HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
- b) RBG. (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.
- c) B.RV. (*Reglement Op De Bugerlijke Rechtsvorderiing*) diperuntukan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justicedan Residentie Gerecht*. Dengan dihapuskannya *Raad van Justice* dan *Hoogerechtshof*, B.Rv. banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
- d) BW (*Burgerlijke Wetbook voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terapat juga sumber hukum acara perdata, khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s.d. 1993.
- e) WvK (*Wetboek van Koophandel*), yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan KUH Dagang. Dalam kaitan dengan

⁴⁴ Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonnesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 1.

hukum dagangini, terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam failissements verordering (aturan keapailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348.

- f) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- g) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian UU ini dinyatakan dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan tersebut.
- i) UU Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, kemudian UU ini diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- j) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-

undang ini, khususnya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlakudi lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

k) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Permasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Sedekah.

l) Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Untuk itu, para pakar hukum berpendapat bahwa perma dan sema adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195HIR. Tampaknya, pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi, bila dilihat Pasal 11 (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh

undang-undang.

m) *Yurisprudensi Mahkamah Agung*. *Yurisprudensi* yang dimaksud ialah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan *yurisprudensi* tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the blinding force of precedent.*" Jadi bebas memilih antara meninggalkan *yurisprudensi* dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya. Menurut Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* mengatakan bahwa *Yurisprudensi* merupakan putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which decision is based*).⁴⁵ Sedangkan menurut Sudikno *Yurisprudensi* merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan atau terdampak.⁴⁶ Setelah kita cermati dari beberapa pengertian di atas bahwasanya Hakim harus berani

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 830.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 112.

meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya Yurisprudensi itu sudah usang dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat. Tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

- n) Kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan umum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1985 sebagai pelaksana peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam fikih sebagai berikut: *Al-Bajuri, Fathul*

Mu'in, Syarqawi at- Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dan Syarhnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya, Qawaninusy Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsyuri fil Faraidh, Bugyatul Mustarsyidin, Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Mughnial-Muhtaj. Dengan menunjuk ke-13 kitab fikih diatas, hakim peradilan agama diharapkan dapat mengambil mekanisme beracara dalam peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di lingkungan Peradilan Agama.⁴⁷

2) Hukum Materiil Peradilan Agama

- a) UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang NTCR.
- b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- c) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- d) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- e) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- f) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- g) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Nasional.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 49.

- h) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- i) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- j) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
- k) Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- l) Qanun Aceh.
- m) Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- n) Akad-akad Ekonomi Syariah.
- o) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁴⁸



⁴⁸ Ibid., 51.

BAB III

DUDUK PERKARA PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

A. Posita Kasus Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Kasus penetapan status ahli waris dalam putusan pengadilan Agama Jember merupakan satu dari sekian banyak kasus yang menjadi adanya ambiguitas penegakana yang terjadi. Dialektika hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah implementasi KHI sebagai dari penetapan waris. Misalnya, Ahmad Ali MD mengatakan bahwa perkara waris dapat dijalankan apabila hubungan sama beragama Islam. Hal demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI yang juga mengatur demikian.⁴⁹

Dilain sisi, ada aturan yang melarang pemeberian warias dihalang-halangi oleh perbedaan agama⁵⁰. Tentu keduanya menjadi ambigu ketika ingin memutuskan perkara waris pada ahli non agama Islam. Jika penjelasan tersebut dalam KHI dijadikan dasar, tentu akan menghilangkan keadilan dan kemanusiaan. Namun jika, dalam atruan hukum positif yang ditaati, sama artinya KHI ditinggalkan. Pada konteks inilah sangat dianggap perlu, hakim melihat kasus sengketa waris dengan kerangka dan keadilan yang lebih

⁴⁹ Ahmad Ali MD, "Argumen Wasayat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Satu Alter-natif Mendapatkan Hak Waris, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan", Jakarta: PPHIM, 2013, Edisi Nomor 77, 61

⁵⁰ Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dinyatakan agama bukan penghalang seseorang mendapatkan waris. Lihat, Muchtar Syafari, *Pertimbangan Hukum Syara' Tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam buku ten-tang "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 23

universal. Titik inilah, pemeriksaan posisi kasus, harus dilihat secara global dan rinci. Utamanya dilihat dari aspek kemanusiaan dan keadilan.

Pada Kasus dalam Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor: 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember dengan alasan (*posita*) gugatan sebagai berikut :

Pertama, fakta bahwa tahun 1967 di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Notodiwirjo dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismirah, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam perkawinannya/pernikahannya tersebut diatas dikarunia atau telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak bernama :⁵¹

1. Wiyono bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia di tahun 1998 di Perum Werdo Pertani, Sleman - Yogyakarta, dan semasa hidupnya Wiyono bin Notodiwirjo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Tujuwati dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:Emi binti Wiyono (Tergugat III), Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat I), Andriyanto bin Wiyono (Turut Tergugat II), Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat III), A. Dodi Dewanto

⁵¹ Putusan PA Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, 2

bin Wiyono (Turut Tergugat IV), Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Turut Tergugat V).

2. Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Jl.Oto Iskandardinata III/H. 336 Jakarta dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VI), Wendi bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VII), Danang bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VIII).
3. M Liek Susilo bin Notodiwirjo (almarhum) ,yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak: Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo (Penggugat III), Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo (Penggugat IV), Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo (Penggugat V).
4. Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I)
5. Joko Winahyu bin Notodiwirjo(Penggugat II)
6. Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I)
7. Suciati bin Notodiwirjo, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anakpun
8. Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat II). Dan atau disebut Para Penggugat, Para Tergugat dan Para TurutTergugat sebagai ahliwaris dan ahli waris pengganti yang sah dari mendiang Notodiwirjo dan Ismirah.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah ditemukan kasus tersebut bermula dari seorang kepala keluarga yang meninggal, Notodiwirjo sebagai *muwaris*. Meninggalnya *Muwaris* bestatus *haqiqi*. Artinya kematian secara nyata disaksikan oleh beberapa ahli waris. Sebagaimana dipahami bahwa dalam proses meninggalnya ahli waris dijelaskan ada tiga klasifikasi yakni *haqiqi*, *hukmi*, *taqdiri*. Kematian adalah kematian karena vonis hakim, sedangkan *taqdiri* adalah kematian tanpa pembuktian.⁵² Dilihat dari kejadiannya, penulis melihat kematian muwwaris dalam kasus ini merupakan kematian *haqiqi*, sebab meninggalnya bersama dengan keluarganya yang tinggal bersamanya dulu, bahkan dimungkin delapan anaknya mengetahui secara nyata kematian ayahnya. Sehingga, mereka memiliki hal pada harta yang ditinggalkannya. Pada kondisi inilah perlu ada proses peralihan harta waris.

Peralihan inilah yang oleh Amir Syarifuddin dijelaskan sebagai proses waris.⁵³ Peralihan tersebut tentu sudah dijelaskan kadar dan ketentuannya secara legal. Untuk Islam dijelaskan dalam KHI.⁵⁴ Jika sesama Islam tentu telah jelas hukumnya. Namun dalam kasus ini, masalahnya *tirkah* yang ditinggalkan Notodiwirjo tidak hanya untuk satu orang. Ada banyak anak kandungnya yang bergama beda, sehingga warisan harus dibagi secara adil.

Kasus terjadi sebab *tirkah* belum dibagi secara adil. Ada delapan anak kandungnya yang tidak menerima bagian tersebut. Seharusnya *tirkah* yang ada

⁵² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,..., 79.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. 1* (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

⁵⁴ Baca, Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 50.

harus dibagi secara adil pada mereka. Namun kenyataanya belum ada pembagian, sehingga beberapa ahli waris yang tidak mendapatkan bagian menggugat dan memejakan hijaukan beberapa ahli waris menguasai *tirkah* tersebut. Tujuannya tentu agar pembagian dapat dilakukan secara adil sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mengetahui posisi ahli waris dalam sengketa hukumnya, lihatlah tabel berikut ini;

Tabel 3.1
Posisi Ahli Waris dalam Sengketa Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

PENGGUGAT	TERGUGAT	TURUT TERGUGAT
1. Penggugat I; Sumarsasi binti Notodiwirjo (Anak Kandung)	1. Tergugat I; Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Anak)	1. Turut Tergugat I; Hendro Prasetyo bin Wiyono (Cucu).
2. Penggugat II; Joko Winahyu bin Notodiwirjo (Anak Kandung)	2. Tergugat II; Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Anak)	2. Turut Tergugat II; Andriyanto bin Wiyono (Cucu)
3. Penggugat III; Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo (Cucu).	3. Tergugat III; Emi binti Wiyono (Cucu)	3. Turut Tergugat III; Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Cucu)
4. Penggugat IV; Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo (Cucu)		4. Turut Tergugat IV; A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Cucu)
5. Penggugat V; Yeni Rosalinda binti M Liek Susilo (Cucu)		5. Turut Tergugat V; Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Cucu)
		6. Turut Tergugat VI; Adri Bin Cuk Suroso (cucu)
		7. Turut Tergugat VII; Wendi Bin Cuk Suroso (cucu)
		8. Turut Tergugat VIII; Danang Bin Cuk Suroso (cucu)

Berdasarkan data di atas, ahli waris yang masih ada 13 orang.

Sedangkan yang bersengketa adalah ada delapan orang yang terdiri dari dua

orang anak kandung dan tiga orang cucu sebagai penggugat, serta dua orang anak dan satu cucu sebagai tergugat. Lima orang tersisa dari ahli waris merupakan orang yang turut tergugat dalam kasus hukum waris tersebut. Adapun kelimanya adalah cucu dari *muwaris*.

Dipandang dalam aturan hukum Islam, ahli waris dalam sengketa ini merupakan *Dhawil Furudh*, yakni penggugat I dan II.⁵⁵ Sedangkan sisanya yang bersengketa berstatus *asabah* dan *Dawil Arham*. *Asabah* merupakan keturunan laki dari anak hingga cucu,⁵⁶ dalam sengketa kasus ini berada pada penggugat II, III dan tergugat I. Sedangkan, *dawil arham* merupakan orang-orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris namun karena ketentuan *nash* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian.⁵⁷ dalam kasus ini adalah penggugat IV, V dan tergugat III.

Kedua, permintaan pembagian waris sebab penggugat merupakan muslim. Dijelaskan dalam gugatan bahwa orang tua (ayah/ibu) kandung para penggugat, kakek/ nenek Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dahulu beragama Islam, maka mereka mohon harta peninggalan waris dari orang tuanya untuk dibagi dengan cara waris Islam.

Berdasarkan penjelasan kedua di atas, sengketa kasus dalam hal ini adalah ketidakadilan pembagian waris. Para ahli waris yang beragama muslim merasa bahwa pembagian *tirkah* tidak diterima oleh orang yang berhak secara hukum. Sebagaimana yang dipahami bahwa ada ukuran khusus yang harusnya

⁵⁵ *Dawil Furudh* adalah ahli waris yang memiliki hak pasti menurut hukum. Lihat dalam, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

⁵⁶ *Ibid*, 55.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 14

sudah jelas ditentukan. Misalnya, anak laki-laki, Joko Winahyu sebagai *asabah bi nafsihi*, merupakan *ashobah* yang harusnya menerima dua kali lipat dari jumlah yang diterima dari anak perempuan. Namun faktanya tidak, sehingga tidak heran jika mereka malayangkan gugatan kepersidangan. Sasaran tergugat anak-anak perempuan (*asobah*) yang kala itu menguasai *tirkah*, diantaranya tergugat I dan II dan cucu perempuan dari anak perempuan (*dawil arham*) yang sebenarnya tidak memiliki hak dalam hukum Islam.⁵⁸

Ketiga, adanya peninggalan warisan. Mendiang Notodiwirjo dan Ismirah selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat, , juga dijelaskan meninggalkan sebidang harta warisan. Harta tersebut berupa tanah pekarangan dengan identitas petok nomer C . 677. Persil 202. Klas D II, luas kurang lebih 338 da. atas nama Ismirah Notodiwirjo, yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan dapur yang terletak di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Penjelasan di atas merupakan penjelasan tentang adanya *tirkah*, bukan *maurut*. *Maurut* disebut sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun haknya. Sedangkan *tirkah* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵⁹ Kenapa

⁵⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh Madani bahwa cucu perempuan merupakan Dawil Arham yang secara Nash tidak memiliki hak menerima Tirkah. Baca dalam, *Ibid*, 41.

⁵⁹ M. Anshary, *Hukum Kewarisan...*, 10

demikian sebab, harta yang ditinggalkan berupa sepetak tanah yang kuasa pemilikinya juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan hutang.

Keempat, adanya objek berupa harta yang belum dibagi pada ahli Waris. Dijelaskan bahwa objek sengketa merupakan tanah yang masih dikuasai oleh Sri Wahyu Astutibinti Notodiwirjo (Tergugat I). Barang yang dijelaskan dalam hal keempat ini adalah *tirkah* yang masih belum dibagi secara merata pada kerabat *haqiqi*. Dijelaskan hanya dikuasai oleh anak perempuan. Artinya *tirkah* hanya dikuasai oleh *Asobah*. Sehingga dianggap perlu *tirkah* dibagi secara adil menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, begitu sangat jelas bahwa kasus yang diputuskan adalah sengketa pembagian waris. Harta warisan dianggap tidak dibagi sesuai hak penerimanya. Dalam catatan positifnya, *tirkah* hanya dikuasai tergugat yang sebenarnya hanya berstatus *asobah*. Hal demikian inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh para penggugat di muka pengadilan.

B. Petitum Pemohon Tentang Penetapan Status Ahli Waris Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr

Petitum dalam kamus Hukum diartikan sebagai tuntutan atau permohonan dari pemohon yang termuat pada akhir surat permohonan. Dalam penelitian ini berikut Petitum yang disampaikan oleh para penggugat pada putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. Pada kajian ini, bahasan akan mempersoalkan permohonan yang diajukan oleh para penggugat. Tentu bahasannya berkaitan dengan petitum secara legal menurut

hukum acara perdata yang dalam bahasa eropa disebut sebagai Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau Rvj (Raad van Justitie).⁶⁰ Aturan tersebut yang menjadi dasar dirumuskannya petitum.

Dalam Rvj yaitu dalam Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa ada tiga syarat penting yang harus ada dalam permohonan di persidangan dari penggugat. *Pertama*, identitas pihak penggugat. Maksudnya, Keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan (Pasal 1367 BW), kalau perlu tentang agama, status perkawinan janda/duda. Kedua, *Fundamentum petendie (Posita)*. Maksudnya, dasar gugatan atau alasan mengajukan gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) serta adanya kepentingan hukum yang terdiri dari Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*fectelike gronden*), Uraian tentang hukumnya (*recht gronden*) dan kepentingan apa, sehingga seseorang mengajukan Tuntutan Hak ke Pengadilan Negeri. Ketiganya merupakan hal harus digambarkan sebelumnya.⁶¹ Baru setelah keduanya ada, ketiga, dilakukan perumusan petitum. Di point ketiga ini sub bahasa ini akan menfokuskan kajiannya.

Sebagaimana yang ada dalam putusan, sedikitnya ada lima gugatan. *Pertama*, mengabulkan gugatan para Penggugat sebelumnya. Yang dimaksud dalam redaksi petitum ini adalah kembali kepada item 5, 6 dan 7. Item ke 5 menjelaskan tentang permintaan penggugat untuk menyerahkan *tirkah* untuk

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),3

⁶¹ Ibid, 12.

dibagi secara adil. Hal ini disebabkan kuasa kepemilikan masih dikuasi oleh satu orang yakni Sri Wahyu Astuti.

Gugatan demikian di atas, tentu sangat rasional. Baik secara teoritis maupun legalitas. Secara teoritis harta waris harus dibagi sesuai secara susuai asas. Salah satu asas yang dapat menjadi dasar gugatan di atas adalah asas *individual*. Amir menjelaskan bahwa asas tersebut merupakan dasar pembagian hak waris sesuai ukuran sebagaimana yang telah ditentukan. Sehingga, seluruh ahli waris boleh memakai tirkah bagianya secara bebas.⁶²

Kedua, Menetapkan ahli waris almarhum dan almarhumah. Gugatan yang dimaksud penetapan secara legal ahli waris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada 16 ahli waris yang masih hidup dan berhak atar tirkah yang ditinggalkan. Mereka semua terdiri dari empat orang anak dan 12 orang cucu. Untuk lebih rincinya, penulis menyusun ahli berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 3.2
Jumlah dan Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Jenis Kelamin

KETURUNAN LAKI	KETURUNAN PEREMPUAN
1. Anak ; Joko Winahyu	1. Anak ; Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo
2. Cucu ; Hendro Prasetyo bin Wiyono	2. Anak ; Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo
3. Cucu ; Yulianto Prakoso bin M Liek Susilo	3. Anak ; Sumarsasi binti Notodiwirjo
4. Cucu ; Andriyanto bin Wiyono	4. Cucu ; Emi binti Wiyono
5. Cucu ; A. Dodi Dewanto bin Wiyono	5. Cucu ; Diyanti Agus Diana binti M Liek Susilo.
6. Cucu ; Adri Bin Cuk Suroso	6. Cucu ; Yeni Rosalinda binti M
7. Cucu ; Wendi Bin Cuk Suroso	
8. Cucu ; Danang Bin Cuk Suroso	

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*,....., 16.

	Liek Susilo 7. Cucu; Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono 8. Cucu; Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ketiga, menyatakan dan menetapkan sebagai hukum sebidang tanah (*tirkah*) atas nama Ismirah Notodiwirjo, sebagai harat gono-gini almarhum/ almarhumah dan dibagi menurut hukum Islam. Tuntutan ini berarti mengharap agar hakim memakai landasan hukum Islam dalam proses pembagiannya. Dengan demikian sebagai hadist Nabi,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ - فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِلْأَبْنَةِ النِّصْفَ وَالْأَبْنَةَ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’udra. Tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW. menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam—sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.”(HR.Bukhari).⁶³

Maka, pembagiannya menurut Hadist diatas, bagian anak perempuan adalah 1/2 dari harta dan cucu perempuan mendapat bagian 1/6 dan sisanya 1/3 menjadi bagian dari saudara perempuan. Sedangkan bagi keturunan laki-laki akan mendapatkan bagian seluruhnya yang tersisa.

Keempat, menghukum para turut tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Kadir Umar. Ia menjelaskan bahwa pihak tergugat memiliki kewajiban untuk ikut putusan.⁶⁴

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168.

⁶⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2008), 18

Dengan demikian, maksud dari tuntutan keempat ini adalah menginginkan para tergugat untuk tidak menyetan.

Kelima, Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar semua biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku Atau, apabila ada majelis hakim berpendapat/berpandangan lain, mohon diputus dengan adil-seadil adilnya. Tuntutan yang terakhir ini menunjukkan permintaan para penggugat menanggung biaya persidangan berlangsung. Namun, gugatan tersebut lebih terbuka atau dipasrah pada hakim dengan catatan keadilan tetap harus menjadi dasarnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa para penggugat meminta penegakan hukum waris sesuai agama Islam. Sehingga menjadi tidak diherankan, jika para penggugat menginginkan gugatannya disadangkan di pengadilan agama.

C. Analisa Konstruksi perkara Tentang Penetapan Status Ahli Waris Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA. Jr

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁵ Pemahaman dalam sebuah perkara terhadap perkara yang telah diputuskan terlebih harus memahami duduk perkara pada putusan yang ingin diteliti. Dalam penelitian

⁶⁵ Petter M, *Penelitian Hukum...*, 94

hukum normarif yang dijelaskan oleh Petter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum lebih menekankan kepada ilmu yang bersifat presepektif khususnya dalam pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang meneliti putusan tidak harus mendalami kepada hakim yang telah memutuskan perkara tersebut namun cukup memahami putusannya dengan cara pemahaman duduk perkara yang komprehensif.

Identitas para pihak (*Persona standi In judicio*) yang dalam hal ini terpenuhi secara hukum. Para pemohon adalah pihak yang benar-benar dirugikan atau diambil haknya. Posita (*Fundamentum Petendi*) yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar dalil dalil atau uraian dari suatu tuntutan atau permohonan. Posita (*Fundamentum Petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)⁶⁶ Isi posita pada putusan di atas konkrit didalamnya telah memenuhi dua syarat tersebut yakni dasar hukum Posita (*Fundamentum Petendi*) dan fakta-fakta (*feitelijke grond*).

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara sengketa waris sesuai dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006.⁶⁷ Para penggugat sudah benar mengajukan problem tersebut ke Pengadilan Agama Jember, karena kewenangan dalam menangani waris secara kewenangan absolut ada di Pengadilan Agama Jember. Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama selain diatur dalam penjelasan Undang-undang No.03

⁶⁶ Haprahap Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53

⁶⁷ UU No 03 Tahun 2006, Pasal 49.

tahun 2006 tentang Peradilan agama, ketentuan lebih detail ada pada kompilasi Hukum Islam⁶⁸

Penggugat yang terdiri dari beberapa orang yang diterangkan dalam putusan mengidentifikasi bahwa mereka mempunyai hak yang itu menjadi dasar fakta para penggugat yang merasa dirugikan. Saksi-saksi yang telah dibawa oleh penggugat juga telah menjadi poin plus karena saksi menerangkan sesuai dengan yang dipoitakan oleh para penggugat sebagaimana terlampir keterangannya didalam putusan.

Para tergugat, dalam menangani perkara yakni menjawab beberapa persoalan yang dipermasalahkan dalam tuntutan, para tergugat beberapa ada yang tidak hadir. Dan dilain itu juga tergugat tidak memberikan bukti autentik seperti dokumen-dokumen maka ini menjadi poin bahwa tergugat kurang tegas dalam menerangkan pada eksepsinya. Karena dalam hukum pendapat yang tidak ada bukti autentik ataupun saksi ini hanya kata-kata saja didalam pengadilan.

Perkara waris dalam putusan ini merupakan perkara yang menarik didalam perkara pengadilan, karena waris yang ada dalam pembahasan ini menerangkan tentang perkara yang dimana ada salah satu ahli waris yang non-muslim. Sedangkan pihak keluarga lainnya adalah muslim. Sedangkan dalam Islam dijelaskan oleh kalangan masyhur ulama' bahwa orang kafir itu penghalang dari waris. Namun penggugat tidak statis diam dan berusaha meminta keadilan hukum kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Jember.

⁶⁸ Ada dalam KHI Bab V yang diatur melalui 16 Pasal.

Pandangan dan tanggapan umat Islam terhadap wacana pembaharuan hukum waris terpecah menjadi dua yaitu mereka yang setuju terhadap pembaharuan tersebut dan satunya ingin tetap mempertahankan formulasi hukum Islam yang ada dan ditetapkan dalam Alqur'an dan Hadist. Mereka yang setuju ialah dari kalangan Islam modernis yang cenderung dinamis dengan pendekatan rasional dan menganggap bahwa hukum waris dalam fiqh tradisional sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan konteks kehidupan modern. Sedangkan golongan yang tetap ingin mempertahankan hukum Islam yang ada berfikir secara normatif menganggap hukum Islam tentang waris merupakan ketentuan Tuhan kepada ummatnya. Yang tidak boleh dirubah sampai kapanpun.⁶⁹

Bedasarkan penjelasan di atas, dapat jika dikontekkan dalam kasus yang diteliti ini, posita gugatan dan petitum sudah terhubungkan secara rasional. Keduanya juga telah memenuhi aturan legal yang berlaku. Sehingga keduanya memang sudah selayaknya diputuskan seadil-adilnya oleh persidangan. Dengan kata lain, peutusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA. Jr, tidak memiliki cacat dalam pra syarat persidangan.

⁶⁹ M. Firdaus, "*Pembaharuan hukum Islam di era Kontemporer*", Jurnal Istinaah, 01 (2015), 112

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DESIDENDI) DALAM PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

A. Legal Standing Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan.⁷⁰ Yang pada intinya legal standing diartikan penentu apakah seseorang yang berpekarra merupakan subjek hukum yang telah memenuhi syarat menurut Undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan. Dan dalam hal ini legal standing yang dijelaskan adalah pada perkara waris yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr.

Dalam Putusan tersebut, para penggugat berjumlah lima orang dengan melawan tergugat yang berjumlah sebelas orang dengan rincian tiga orang tergugat dan tujuh orang turut tergugat . Pakar hukum yang mengupas perihal turut tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartaniwata menjelaskan dalam poin sebagai berikut, bahwa dalam praktek perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan

⁷⁰ Kamus Hukum, 189

hakim.⁷¹ Para penggugat mengajukan gugatan karena mereka menerangkan bahwa orang tua mereka dahulu dan juga nenek para tergugat adalah beragama Islam. Dengan itu para tergugat menginginkan harta warisan orang tua mereka dibagikan secara hukum Islam. Almarhum Bapak dan ibu (Penggugat dan tergugat) selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan sebidang kekayaan tak bergerak yakni tanah yang luasnya 338 da. Terletak di desa Duku Dempok Kecamatan wuluan yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan da dapur. Dan harta tersebut adalah harta gono gini almarhum.

Dan tanah yang diterangkan diatas masih belum dibagi kepada ahli waris dan sampai saat ini dikuasi oleh Tergugat 1 yakni Sri Wahyu Astuti Binti Notowirdajo. Dalam hal ini lah Penggugat secara Hak yang mempunyai hak untuk dapat warisan tersebut namun karena difakta harta waris tersebut ada dalam kuasa satu orang, maka para Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta keadilan di Pengadilan Agama Jember. Secara hukum materil bahwa Penggugat yang punya kaitan dengan harta waris tersebut yang belum dibagikan menjadi dasar dan legal untuk mengajukan gugatannya.

B. Ratio Decidendi Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Jemberno.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Ratio decidendi merupakan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁷² Berikut dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr : gugatan Para

⁷¹ Retnowulan S, Iskandar Oerip K, *Hukum Acara perdata dalam teori dan praktek* (2009), 2

⁷² Kamus Hukum, 170

Penggugat sebagaimana terurai di atas pada pokoknya adalah : gugatan pembagian waris peninggalan almarhumah Notodiwiryoberupa 1 bidang tanah pekarangan dengan no. C 1478 persil 44 klas D1 luas 0,239 da yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan batas-batas sebelah Utara Tanah : Nahrowi, Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari, Selatan : Jalan Desa, Barat: Tanah Kikuk dan Mbok Mul, harta peninggalan tersebut belum dibagi waris yang dikuasai oleh Tergugat I ; Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa benar Notodiwiryo telah meninggalkan harta tirkah yang berupa sawah dan pekarangan dan semuanya telah dibagi waris diantara para ahli warisnya dengan rincian Marsi'i dan Ngatimah mendapat bagian tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang keberadaannya telah dijual oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat, sedangkan Satipah mendapat bagian tanah darat yaitu obyek sengketa, sehingga semua dari harta peninggalan almarhum B. Ngatinah Marsi telah habis dibagi waris kepada anak-anaknya yang sah dan telah pula dikuasai masing-masing.

Untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Para Penggugat dan Tergugat I dan IV melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan pembuktian, Tergugat I dan Tergugat IV telah mengakui kebenaran adanya obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari almarhumah Notodiwiryo,

namun pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut disertai dengan klausul/penjelasan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi waris bersamaan dengan harta tirkah lain yang berupa sawah, sehingga semua ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan tanah pekarangan yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat adalah bagian yang didapat Notodiwiryo;

Atas pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut majelis berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak boleh dipisahkan (*Onsplitsbare aveu*) sebagaimana dimaksud pasal 176 HIR, antara pengakuan adanya harta peninggalan atau harta warisan dari almarhumah Notodiwiryodan penjelasan tentang telah dibaginya semua harta tirkah Notodiwiryo, sehingga meskipun ada pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat IV, maka beban pembuktian tetap mengacu pada ketentuan pasal 163 HIR yakni Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang obyek sengketa, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 1478 tertanggal 17 Juli 1958, dimana dalam bukti tersebut Notodiwiryotercatat sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang tercatat dalam Persil Nomor 44 dengan Luas \pm 0,249 da yang ditandatangani oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Negara Kantor

Cabang Jember, dan terhadap bukti P1 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Juni 2012 dan P.3 berupa fotokopi salinan Putusan pengadilan Agama Jember yang telah berkekuatan hokum tetap yang substansinya adalah tentang ahli waris dari almarhum Notodiwiryodan terhadap bukti P.2 dan P.3 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya dan Bukti P.4 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Surat kematian Pewaris (Notodiwiryo) dan para ahli waris Notodiwiryo dan terhadap bukti P.4 sampai dengan P.5 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya;⁷³

Atas bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga segala apa yang tertera dalam surat bukti tersebut harus dinggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan bukti yang kuat, sehingga bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut secara formil dan materiel dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR; Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (Bindende);⁷⁴

Disamping bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut, para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi (Djarot Sudarsono bin Harjonoko dan Mujiona bin Damin), dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan

⁷³ Putusan Pengadilan Agama Jemberno.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr,14-15

⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, 16

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa almarhum Notodiwiryotelah meninggalkan harta tirkah berupa sawah dan tanah pekarangan, yang mana tanah sawah telah dibagi waris diantara para ahli warisnya secara kekeluargaan, sedangkan tanah pekarangan yang merupakan obyek sengketa belum dibagi waris dan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, kedua saksi mengetahui karena keduanya merupakan tetangga dari Notodiwiryo dan para pihak berperkara.⁷⁵

Para saksi tersebut, semuanya hidup bertetangga dengan kedua belah pihak berperkara, yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR para saksi tersebut, semuanya hidup bertetangga dengan kedua belah pihak berperkara, yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada hal penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR.⁷⁶

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan IV, majelis menemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV dalam bantahannya

⁷⁵ Ibid, 16-17

⁷⁶ Ibid., 17

menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan bagian Notodiwiryo atas harta peninggalan ibunya Notodiwiryo sebagaimana ahli waris lainnya telah mendapatkan hak yang sama, sedangkan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa didasarkan pada Hibah yang diterima Tergugat I dari Notodiwiryo dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat I dan IV yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Notodiwiryo yang merupakan peninggalan Notodiwiryo dengan tidak menjelaskan secara jelas peralihan hak tanah tersebut kepada Ngatinah dan pula para saksi hanya menjelaskan adanya hibah berdasarkan keterangan yang diberikan Tergugat I kepada mereka, majelis menilai bahwa antara dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan IV bertentangan dan karenanya harus ditolak.⁷⁷

Untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Desember 2012 dan telah memeriksa Buku Kerawangan dan Buku C Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan data bahwa obyek sengketa tersebut letak, batas-batas, nomor persil dan leter C-nya sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat dengan perbaikan luas yang semula 0.239 da ternyata 0,249 da adalah tercatat atas nama Notodiwiryo dan dalam buku tersebut serta berdasarkan keterangan kepala Desa Nogosari telah ternyata belum ada peralihan hak kepada pihak lain; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

⁷⁷ Ibid.,18

majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan mengenai obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Notodiwiryo yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat I dan IV telah tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Berikut dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara yang memberikan putusan perkara ini: Pertama, Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan agama memeriksa perkara kewarisan antara pewaris Notodiwirdjo dan Ismirah yang non muslim perlu diberikan bagiannya yaitu bagian wasiat wajibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian.

Kemempat, Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyebutkan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dengan pertimbangan hukum ini majelis hakim menetapkan bagian waris anak-anak kandung pewaris yang non-muslim disamakan statusnya sebagai ahli waris dengan porsi pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh sebagaimana anak-anak kandung pewaris yang lain beragama islam, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan maka majelis menetapkan bahwa tanah pekarangan dan satu bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

yang tercatat dalam Persil Nomor 44 dengan Luas \pm 0,249 da adalah harta peninggalan Notodiwiryodan harus dibagi diantara para ahli warisnya; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa masih tercatat atas nama Notodiwiryo dan belum ada peralihan hak setelah kematiannya, maka karenanya Akta Hibah Nomor 503/08/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I dan IV yang mendalilkan bahwa Notodiwiryoselain meninggalkan obyek sengketa, juga meninggalkan tanah berupa sawah, majelis menilai berdasarkan keterangan para saksi, baik yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat I dan IV terbukti telah dibagi waris diantara para ahli warisnya, sehingga majelis berpendapat bahwa oleh karena selain obyek sengketa telah dibagi waris, maka tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya eksepsi Tergugat I dan IV tentang hal tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian waris atas obyek sengketa tersebut, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status keahliwarisan dan kedudukan masing-masing pihak dalam hubungannya dengan almarhum Notodiwiryo.⁷⁸

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat baik saksi-saksi maupun bukti surat serta pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Notodiwiryo (meninggal pada tahun 1962) berdasarkan hukum faroid adalah 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-

⁷⁸ Ibid, 18

laki kandung sebagai ashabah binnafsi dan 2 (dua) anak perempuan kandung sebagai ashabah bilghair, masing-masing adalah :

1. Marsi'i bin Ngadisir, sebagai anak laki-laki kandung ;
2. Ngatimah binti Ngadisir sebagai anak perempuan kandung;
3. Dewi Saminah binti Dura'i sebagai anak perempuan kandung;

Bahwa 3 (tiga) anak dari almarhum Notodiwiryo tersebut merupakan satu-satunya ahli waris yang berkedudukan sebagai ashobah yang berhak menerima seluruh sisa harta warisan dari almarhum Notodiwiryo, dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Pembagian tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. untuk mempermudah pembagian warisan tersebut, maka majelis membagi harta warisan (tirkah) tersebut menjadi 4 (empat) bagian sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Marsi'i bin Ngadisir, mendapatkan | = 2 bagian |
| 2. Ngatimah binti Ngadisir, mendapatkan | = 1 bagian |
| 3. Dewi Saminah binti Dura'i mendapatkan | = 1 bagian |
| Jumlah | = 4 bagian |

Oleh karena Marsi'i bin Ngadisir telah meninggal dunia, maka bagiannya diterimakan kepada anaknya sebagai ahli waris pengganti, yakni Pina binti Marsi'i (Penggugat I), Sunarmi binti Marsi'i (Penggugat II), Suminah binti Marsi'i (Penggugat IV) dan Hamidah binti Enjat (Penggugat III); begitu juga bagian Ngatimah binti Ngadisir diterimakan kepada anaknya Temu binti Ngatiman (Turut Tergugat) dan RINI Widyati Rahayuningsih binti Ngatiman (Penggugat V).

Sedangkan bagian Dewi Saminah binti Dura'i diterimakan kepada empat anaknya, yaitu : Syamsul Arifin bin Cipto (Tergugat I), Suprayitno bin Cipto (Tergugat II), Tutik Sa'adiyah bin Cipto (Tergugat III) dan Wiwik Wahyuni bin Suparmanto (Tergugat IV)⁷⁹

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I, maka kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian haknya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara setelah dikurangi biaya lelang.⁸⁰

C. Analisis Ratio Decidendi Pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan

⁷⁹ Ibid., 19

⁸⁰ Ibid., 20

ketentuannya masing-masing. Berdasarkan Alur'an dan Hadits, yang berhak memperoleh wasiat jika berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan mereka terhalang untuk menerima warisan adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini membawa implikasi yang cukup besar dalam penentuan hukum pelaksanaan wasiat.

Diantara contoh sengketa yang salah satunya terjadi di wilayah Pengadilan Agama Jember. Perkara yang ada pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. yang dalam putusan tersebut memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim. Perkara ini ternyata kasus pembagian harta yang dimiliki oleh keluarga Notodiwardjo (alm) dan Ismirah Almarhumah yang belum sempat dibagi ahli warisnya. Kemudian salah satu anak darai bapak Notodiwardjo berinisiatif meminta keadilan ke Pengadilan Agama Jember karena Notodiwardjo dulu beragama Islam. Namun, dari para ahli waris ada anak Notodiwardjo yang non-muslim.

Padahal kewenangan Absolut Pengadilan Agama yang tertera dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaw, Shadaqoh, Dan Ekonomi Syari'ah⁸¹. Namun Pengadilan Agama Jember tetap menerima {ermohonan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut.

⁸¹ UU Nomor 03 Tahun 2006

Dalam memberikan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan diatas menerangkan ahli waris yang itu non-muslim Majelis Hakim memberikan pembagiannya secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut dinilai bahwa majelis hakim dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan ini terkait dengan kondisi ahli waris non-muslim yang juga merupakan cucu-cucu pewaris. Dan penguat juga tidak keberatan jika pembagian waris dilaksanakan secara hukum Islam (*Faraidh*). Dengan demikian, jelas terlihat bahwa aspek kemaslahatan merupakan pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Sesuai juga dengan kaidah fiqh Bab II Kaidah kel-lima yang berbunyi Kaidah Fiqh :“ *Tindakan Imam Terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*”⁸²

Selain dalam kaidah Fiqh. Pertimbangan hakim juga menjadi nilai positif untuk kemaslahatan keluarga para Penggugat dan tergugat agar bisa bersatu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan catatan, Sebagaimana adanya indikasi nash yang ditangkap oleh para ulama' tentang kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang terhalang menerima warisan.⁸³ Yang menggunakan pula tentang prinsip kemaslahatan.

Indonesia yang disebut sebagai negara hukum menjadi landasan utama dalam berkehidupan berbangsa di Indonesia. Ada beberapa sumber hukum di Indonesia, antara lain Hukum Belanda, hukum adat dan juga hukum Islam. Ketiga tersebut yang menjadikan ruh adanya hukum di Indonesia. Dalam

⁸² Kaidah Fiqhiyyah Bab V

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 384

penetapan Kasus yang dijelaskan oleh Pertimbangan hakim selain ada iktikad untuk kemasalahatan, hukum Islam, hukum positif juga menjadi dasar pertimbangan hakim yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam. Dan dilain hukum Islam, Secara Undang-undang, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. (KHI).⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa macam Asas KHI antara lain, Asas Bilateral, asli whli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, asas *ijbari*, Asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas egaliter, asas retroaktif terbatas. Dan dalam pertimbangan hakim di putusan diatas majelis hakim lebih mendekati dengan memakai salah satu asas dalam Kompilasi Hukum Islam yakni wasiat wajibah.

Wasiat yag diartikan pesan seorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya seorang yang berwasiat, dan berlaku setelah yang berwasiat mennggal dunia.⁸⁵ Dan dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah, yang diberikan kepada orang tertentu.

Dikatakan wasiat wajibah, disebabkan ada dua hal yaitu pertama, hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

⁸⁵ Dian Khirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 237

melalui peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat, dan adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki laki dua kali lipat bagian perempuan.⁸⁶ inilah dasar majelis hakim yang secara ilmu hukum Islam Indonesia juga diperbolehkan hakim memakai wasiat wajibah dalam memutuskan perkara.



⁸⁶ Asyhari dan Junaidi, Abd. Syakur *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 2, (Yogyakarta: Elharma Press, 2003), 2017

BAB V

AKIBAT HUKUM PENETAPAN STATUS AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr TERHADAP STATUS AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Akibat Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr Terhadap Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam

Pada putusan Mahkamah Agung diatas, Majelis hakim tidak keluar dari asas tersebut dan yang menarik majelis hakim dengan teliti tidak mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*). Namun mengabulkan sebagian dari gugatan. dalam literasi dijelaskan bahwa Asas putusan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rgb. Dan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas tersebut antara lain: memuat dasar yang jelas dan terperinci, wajib mengadili seluruh bagian permohonan atau gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan dimuka umum dalam persidangan.⁸⁷

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan/tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bgaian masing-masing.⁸⁸ Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh

⁸⁷ Yani Hayani, *Hukum Acara ...*, 189-190.

⁸⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1-2

tokoh waris indonesia yang lain yakni Mohammad Amin Suma⁸⁹. Dan masih banyak pengertian lain dari yang menjelaskan tentang waris Islam.

Dalam putusan diatas, majelis hakim memutuskan bahwa beberapa keturunan ahli waris non-muslim mendapatkan warisan juga yang dalam pembagiannya dijelaskan dalam diktum putusan oleh majelis hakim. Tentang ahli waris penerima adalah sebagai orang non-muslim secara hukum Islam para fuqoha' banyak pendapat. Ada yang dengan tegas menolak bahwa non-muslim tidak berhak mendapatkan waris karena syaria'at Islam telah jelas mengaturnya. Namun sebaliknya ada yang berpendapat bahwa warisan yang diberikan kepada non-muslim tetap bisa dilaksanakan. Dua golongan tersebut ada dengan kepercayaan dan kekuatan dalil masing-masing.

Perkembangan konsep wasiat wajibah dari tahun ketahun mengalami perluasan penafsiran dan paradigma, untuk sekarang ini konsep wasiat wajibah tida terkotak pada kepentingan cucu, anak angkat maupun orang tua angkat saja melainkan sudah melampaui secara lintas agama. Wasiat wajibah secara lintas agama dapat dipahami sebagai pemberian harta si mayit atau pewaris yang beragama muslim kepada non-muslim, yang menjadi persoalan adalah seorang non-muslim ini menerima harta warisan saja sudah menjadi banyak perdebatan. Dalam hal ini dasar hukum pemberian harta kepada anak kandung non-muslim adalah hibah terdapat dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 8:

⁸⁹ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Jadi, kerabat dalam ayat ini bisa jadi adalah orang non-muslim termasuk anak kandung non-muslim, sehingga pemberian sekedarnya bukanlah konsep hukum wasiat tetapi konsep hibah dan tetap atas kesepakatan ahli waris yang lain.⁹⁰ Terkait dengan itu, ada hal lain yakni keterangan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 11 ayat (c): “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi waris.”⁹¹

Ulama'-ulama masyhur dari golongan sahabat, tabi'in dan imam madzhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja, namun menurut Fuqoha' Imamiyah, atas ilham dari pendapat Mu'adz Mu'awiyah, Muhammad Ibnul-hanafiyah, Ali Ibnul-Husein dan Said Ibnul-musaiyab, bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang istri kafir *Kitabiyah* wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.⁹²

⁹⁰ Jurnal Ius Constituendu, “Kewarisan Non-Muslim” (2017), 180

⁹¹ Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam.

⁹² Abu Ihsan AL-atsyari, *Ensiklopedi larangan menurut Alqur'an dan As-sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 445

Konstruksi pertimbangan hakim pada saat ini lebih didasarkan kepada kepentingan keadilan, kemanfaatan barulah kepastian hukum yang meskipun pada kenyatannya dalam pertimbangannya terlepas secara normatif mengenai hukum waris Islam, namun lebih menarik asas-asas hukum dan melakukan penafsiran terhadap surat Al-Baqoroh ayat 180 dalam memberikan putusan seadil adilnya. Konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adanya wasiat wajibah kepada anak atau cucu non muslim sejatinya lebih didasarkan kepada dorongan-dorongan tujuan hakim dalam sistem peradilan yang dimana hakim hanya menghendaki keadilan sebagai tujuan utama serta kemanfaatan.⁹³

Majelis hakim selain pakai dasar Alqur'an dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau pakai wasiat Wajibah dalam memutuskan perkara yang juga dalam putusan diatas pembagian waris dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni, dua bagian untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Penulis memberikan tambahan dasar referensi penguatan untuk memberikan penjelasan bahwa majelis hakim dalam hal ini berikhtiar memberi keadilan untuk kemaslahatan. Yang dimana non-muslim bisa mendapat warisan.

IAIN JEMBER

⁹³ Jurnal Ius Constituendu, "Kewarisan Non-Muslim"(2017), 181

B. Analisis akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap penetapan ahli waris non muslim dan kontribusinya terhadap masa depan hukum waris di indonesia

Putusan Pengadilan menjadi sebuah amar yang wajib dilaksanakan bagi pihak terkait yang telah menjadi ketetapan. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr yang telah diputuskan oleh majelis hakim mempunyai akibat hukum yang secara *Law In Action* berimplikasi kepada penggugat ataupun tergugat yang diamarkan dalam Putusan oleh majelis hakim

Dalam putusan No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr berakibat bahwa harta waris yang digugat dalam kesimpulannya dibagi rata yakni anak laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian, sedangkan anak yang telah meninggal digantikan oleh cucu ahli warisnya. Dalam kekeluargaan tersebut pihak cucu dari pewaris ada beberapa yang non-muslim sedangkan pewaris dan keluarga lainnya muslim namun yang non-muslim tetap mendapat bagainnya.

Keterangan diatas yakni akibat putusan, Majelis hakim dalam dasar hukum penetapan putusan (*Ratio Decidendi*) Menggunakan dua dasar hukum yang ketentuannya mengabil Nash Alquran, dan juga Hukum Positif yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam dua dasar tersebut ada dua ilmu earis yang didasarkan yakni kewarisan bilateral yang itu ada daam hukum positif baik dar hukum Perdata ataupun KHI dan lainnya, dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam.

Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan bapak atau ibu. Hal ini termaktub pada pasal 850, 853 856 kitab undang-undang hukum perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam diterpkam bahwa perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi. Namun itu bisa dijembatani dengan wasiat wajibah oleh Pengadilan yakni majelis hakim

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negatra yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian, wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seorang yang meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut⁹⁴ pertama kalinya istilah wasiat wajibah ini bermula dari mesir. Ulama' mesir memandang bahwa cucu yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk mendapat bagian dengan jalan wasiat wasjibah.⁹⁵

Sebagai refrensi yang lain, Mahksmah Agung pada putusan No. 721K/AG/2015 pernah memutuskan perkara sangketa warsi dengan memberikan putusan menggunakan Ratio Decideni Wasiat Wajibah. Wasiat wajibah tersebut yang diputuskan diberikan kepada saudara kandung non-muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

⁹⁴ Anshorudi, *Lembaga Wasiat Wajibah dalam KHI Prespektif Sosiologi*, (Pontianak: PTA Pontianak, 2015), 11

⁹⁵ Hanur, Syahr “ *Wasiat Wajibah* ” Jurnal Syekh nur Jati Cirebon (2016), 125

Putusan No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr menjadi suatu hal yang menarik, dan kajian ilmu yang bisa dipelajari menjadikan sebuah tambahan Kontribusi bagi Negara Hukum yakni Indonesia. Bahw Putusan diatas bisa dijadikan Yurisprudensi ataupun untuk pengembangan teori Hukum tentang kewarisan seperti Wasiat Bilateral. Atau tambahan suatu Ius Constituendum bagi Kompiasi Hukum Islam dan Ilmu hukum kewarisan di Indonesia.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontruksi Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr adalah Penggugat yang berjumlah lima orang melawan tergugat yang berjumlah sebelas orang. Para penggugat mengajukan gugatan karena mereka menerangkan bahwa orang tua mereka dahulu adalah beragama islam. Dengan itu para penggugat menginginkan harta warisan mereka dibagikan secara hukum islam.
2. Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 kewenanga Peradilan Agama Menangani perkara Kewarisan orang-orang yang beragama Islam. Pada pasal 171 huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, pasal 176 KHI tentang bagian-bagian ahli waris, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 tentang wasiat wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai ahli waris.

3. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr harta waris dibagikan secara hukum islam sehingga semua nya mendapat bagian masing-masing laki-laki mendapat dua bagian, dan perempuan satu bagian, serta cucu dari pewaris pun yang non-muslim juga mendapat bagian warisan tersebut.

B. SARAN

Hukum kewarisan merupakan sesuatu yang pada dasarnya bermula dari ajaran Islam, akan tetapi kemudian sering bersinggungan dengan ajaran-ajaran agama lain. Sehingga, menuntut suatu kepastian hukum baru yang mengaturnya, maka dengan adanya penelitiannya penulis berharap akan adanya supremasi hukum tentang hukum kewarisan yang dapat menaungi semua agama sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Dari hal tersebut, peneliti hendak memberikan saran pada beberapa pihak:

1. Warga Indonesia yang sekiranya memiliki ahli waris atau pewaris membuat wasiat atau surat hibah yang legal
2. Para akademisi, sekiranya melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat memberikan solusi yang tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia
3. Legislator dapat lebih progresif merespon kebutuhan payung hukum hukum perdata yang dapat dijiwai semangat pluralisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, 1986. *Hukum Waris, Jilid 1* Jakarta: Intermasa,
- Abdul Ghofur Anshori, 2012 *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* , Jakarta: Pustaka
- Abu Ihsan al-Atsari, 2006. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* , Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abu Ihsan AL-atsyari, 2006. *Ensiklopedi larangan menurut Alqur'an dan As-sunnah* Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ada dalam KHI Bab V yang diatur melalui 16 Pasal.
- Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Satu Alter-natif Mendapatkan Hak Waris, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan”, Jakarta: PPHIM, 2013, Edisi Nomor .
- Ahmad Mujahidin, 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rofiq, 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amir Syarifuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana
- Andhita Sellasari, 2011 . “Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi-Universitas Jember
- Anshorudi, 2015. *Lembaga Wasiat Wajibah dalam KHI Prespektif Sosiologi*,(Pontianak: PTA Pontianak
- Arpani, 2019 . “Wasiat Wajibah dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)”, <http://www.pta-samarinda.net/pdf/Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf>., diakses padatanggal 20 Juni
- Asyhari dan Djunaidi Abd, 2003. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 2, Yogyakarta: Elhamra Press.

Asyhari dan Junaidi, Abd. Syakur, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 2, Yogyakarta: Elharma Press

Baca, Pasal 171 (a), 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dinyatakan agama bukan penghalang seseorang mendapatkan waris. Lihat, Muchtar Syafari, *Pertimbangan Hukum Syara' Tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam buku ten-tang "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994

Dawil Furudh , 2013. adalah ahli waris yang memiliki hak pasti menurut hukum. Lihat dalam, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 11

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2007

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Tahun 1998/1999

Dian Khairul Umam, 2006. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia

Dian Khairul Umam, 1999. *Fiqh Mawaris, Cet 1*, Bandung: CV Pustaka Setia

Dian Khirul Umam, 1999. *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Fakihta Rakhman Ihas, 2011. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor:51.K/AG/1999)"

Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman

Fatchur Rahman, 1981. *Ilmu Waris*, Bandung: Almaarif

Hanur, Syahr " *Wasiat Wajibah*" Jurnal Syekh nur Jati Cirebon.

Haprahap Yahya, 2013. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

Hasbiyallah, 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Hidayat Budi Ali, 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id* Bandung: Angkasa

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani)

Jurnal Ilmiah As- Syir'ah, 2016. " IAIN Manado Vol. 14 No.01 Tahun IAIN Manado.

M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo

M. Firdaus, 2015 . "Pembaharuan hukum Islam di era Kontemporer", Jurnal Istinbah.

M. Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II* Jakakarta, Hunting

Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* ,Jakarta: Rajawali Pers

Muchibur Rohman, 2013 . "Penetapan Ahli Waris Non Muslim (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo.

Muhammad Abdulkadir, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rasjid, Sulaiman, 2000 *FiqhIslam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.

Retnowulan S, Iskandar Oerip K, 2009 *Hukum Acara perdata dalam teori dan praktek*

Sayyid Sabiq, 1988. *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Almaarif

¹Sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta

Sudarsono, 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty

Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengena lHukum*, Yogyakarta: Liberty


Suparman Usman, 2008. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III

Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Ubaidillah, Achmad Maftuh, 2015 . “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 tentang pembagian waris beda agama” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Wiryono Projodikoro, 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur,



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (no.1050/pdt.g/2016/pa.jr)	Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (no.1050/pdt.g/2016/pa.jr)	1 Hukum Islam 2 Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (no.1050/pdt.g/2016/pa.jr)	a. Konstruksi Perkara Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember no. 1050/pdt.g/2016/pa.jr b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (ratio desidendi) dalam Penetapan Status Ahli Waris non Muslim Pada Putusan Pengadilan Agama jember no.1050/pdt.g/2016/pa.jr c. Akibat Hukum Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/Pa. Jr Terhadap Status Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	1. Primer : peraturan perundang-undangan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 2. Sekunder: buku-buku hukum, jurnal hukum. 3. Tersier: KBBI, kamus hukum. internet.	Jenis: penelitian normatif. Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data: Document review. analisa data: metode deduktif,	1. Bagaimana konstruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember no. 1050/pdt.g/2016/pa.jr ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim(ratio desidendi) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan pengadilan agama jember NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr ? 3. Bagaimana akibat hukum penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan pengadilan agama jember no.1050/pdt.g/2016/pa.jr terhadap status ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saddam Husen
NIM : 083131080
Progam Studi : Hukum Keluarga(AI-Ahwal Asy-Syakshiyah)
Fakultas : Syariah
Inatitusi : Iain Jember

Dengan menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (no.1050/pdt.g/2016/pa.jr)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2020
Saya yang menyatakan,



SADDAM HUSEN
NIM. 083 131 080

PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara waris yang diajukan oleh :

1. pemohon I
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. penggugat II
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. penggugat III
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. penggugat V
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. penggugat VI
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

Untuk Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V mohon disebut juga Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Diprayitno, SH. dan Suparman, SH. Advokat, alamat Jln. Cempedak No. 44 Jember Lor – Patrang, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 217/Kuasa/III/2016/PA.Jr tanggal 01 Maret 2016;

Melawan

1. tergugat I
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. tergugat II
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. tergugat III
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. tergugat IV
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
5. Tturu Tergugat I

hal. 1 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

- Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
6. Turut Tergugat II
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
 7. turut Tergugat III
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;
 8. turut Tergugat IV
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;
 9. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;
 10. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;
 11. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;

Untuk Tergugat I, II dan III mohon disebut pula sebagai PARA TERGUGAT,
Untuk TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT VIII disebut
pula PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor : 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1967 di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ; NOTO DIWIRJO dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISMIRAH, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam perkawinannya / pernikahannya tersebut diatas dikaruniai / telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak bernama :

- 1.1. WIYONO BIN NOTODIWIRJO yang juga telah meninggal dunia di takun 1998 di perum Waerdo Petani, Sleman, yogyakarta, Jawa Tengah, dan semasa hidupnya WIYONO BIN NOTODIWIRJO Alm telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Tujuwati Alm dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

hal. 2 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

- 1.1.1.1. EMI BINTI WIYONO (TERGUGAT III);
- 1.1.1.2. HENDRO SUSETYO BIN WIYONO (TURUT TERGUGAT I);
- 1.1.1.3. ANDRIYANTO BIN WIYONO (TURUT TERGUGAT II);
- 1.1.1.4. YUSRIN RATNA DEWI INTI WIYONO(TURUT TERGUGAT III);
- 1.1.1.5. A DADI DEWANTO BIN WIYONO (TURUT TERGUGAT IV);
- 1.1.1.6. DENI RATIH CANDRA KIRANA BINTI WIYONO (TURUT TERGUGAT VI);
- 1.2. CUK SUROSO BIN NOTODIWIRJO yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 di jl.Oto Iskandardinata III/H. 336 Jakarta dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.2.1.1. ADRI BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VI);
 - 1.2.1.2. WENDI BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VII);
 - 1.2.1.3. DANANG BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VIII);
- 1.3. M LIEK SUSILO BIN NOTODIWIRJO (Almarhum), yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 1.3.1.1. YULIANTO PRAKOSO BIN M LIEK SUSILO BIN NOTODIWIRJO(PENGGUGAT I);
 - 1.3.1.2. DIYANTI AGUS DIANA BINTI M LIEK SUSILO BIN NOTODIWIRJO (PENGGUGAT IV);
 - 1.3.1.3. YENI ROSALINDA BINTI M LIEK SUSILO BIN NOTODIWIRJO (PENGGUGAT V);
- 1.4. SUMARSASI BINTI NOTODIWIRJO (PENGGUGAT I);
- 1.5. JOKO WINAHYU BIN NOTODIWIRJO(PENGGUGAT II);
- 1.6. SRI WAHYU ASTUTI BINTI NOTODIWIRJO (TERGUGAT I)
- 1.7. SUCIATI BIN NOTODIWIRJO, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anakpun ;
- 1.8. NUNUNG KUSTIYATI BINTI NOTODIWIRJO (TERGUGAT II);

Dan atau disebut PARA PENGGUGAT , PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari mendiang NOTODIWIRJO dan ISMIRAH;

2. Bahwa, oleh karena orang tua (ayah / ibu) kandung para penggugat, kakek/nenek para Tergugat dan Para Turut Tergugat dahulu beragama Islam, maka kami mohon harta peninggalan waris dari orang tua kami untuk dibagi dengan cara waris dalam;
3. Bahwa, mendiang NOTODIWIRJO dan ISMIRAH selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta para TURUT TERGUGAT juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan identitas petok nomer C.677. Persil 202. Klas D II, luas kurang lebih 338 da. Atas nama ISMIRAH NOTODIWIRJO, yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan dapur yang terletak di Dusun Wuluhan, desa Dukuh Dempok , Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Merupakan harta gono-gini almarhum / almarhumah, dengan batas atas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik P. Surahman dan P. Taha;
 - Timur : Tanah Milik Sugirahayu, Paijah, Sulastri dan Jarot sudarsono
 - Selatan : Jl Raya Ambulu- Wuluhan, tanah milik P. Ponijan dan Yayasan Panti Asuhan Aliman;
 - Barat : tanah milik p. Ponijan dan P. GaporSelanjutnya disebut sebagai : TANAH DARAT SENGKETA (OBYEK SENGKETA);
4. Bahwa, oleh karena tanah sengketa / obyek sengketa tersebut belum dibagi waris dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh SRI WAHYU ASTUTI BINTI NOTODIWIRJO (TERGUGAT I);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti, sebagaimana tersebut diatas dalam point 3 (tiga) halaman 4(empat)
6. Menghukum para tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;
7. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk pada putusan

Berdasarkan hal hal diatas maka bersama ini para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama jember cq Majelis
hal. 4 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Hakim Permeriksa perkara ini untuk dapatnya Pengadilan Agama Jember memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebelumnya
2. Menetapkan ahli waris almarhum dan almarhumah adalah
 - 2.1. SUMARSASI BINTI NOTODIWIRJO (PENGGUGAT I);
 - 2.2. JOKO WINAHYU BIN NOTODIWIRJO(PENGGUGAT II);
 - 2.3. SRI WAHYU ASTUTI BINTI NOTODIWIRJO (TERGUGAT I)
 - 2.4. NUNUNG KUSTIYATI BINTI NOTODIWIRJO (TERGUGAT II);
 - 2.5. Anak / keturunan sebagai ahli waris pengganti dari WIYONO BIN NOTODIWIRJO almarhum yaitu :
 - 2.5.1 EMI BINTI WIYONO (TERGUGAT III);
 - 2.5.2 HENDRO SUSETYO BIN WIYONO (TURUT TRGUGAT I);
 - 2.5.3 ANDRIYANTO BIN WIYONO (TURUT TERGUGAT II) ;
 - 2.5.4 YUSRIN RATNA DEWI BINTI WIYONO(TURUT TERGUGAT III);
 - 2.5.5 A DADI DEWANTO BIN WIYONO (TURUT TERGUGTA IV) ;
 - 2.5.6 DENI RATIH CANDRA KIRANA BINTI WIYONO (TURUT TERGUGAT V);
 - 2.6. Anak / keturunan sebagai shli waris pengganti dari CUK SUROSO Bin NOTODIWIRJO almarhum yaitu:
 - 2.6.1.ADRI BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VI);
 - 2.6.2. WENDI BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VII);
 - 2.6.3. DANANG BIN CUK SUROSO (TURUT TERGUGAT VIII);
 - 2.7. Anak / keturunan sebagai ahli waris pengganti dari M. LIKE SUSILO BIN NOTODIWIRJO almarhum yaitu :
 - 2.7.1. YULIANTO PRAKOSO BIN M. LIKE SUSILO (PENGGUGAT III)
 - 2.7.2. DIYANTI AGUS DIANA BINTI M. LIKE SUSILO (PENGGUGAT IV)
 - 2.7.3. YENI ROSALINDA BINTI M. LIKE SUSILO (PENGGUGAT V)
 - 2.8. SUCIATI BINTI NOTODIWIRJO almarhumah

Anak kandung yang sah dari mendiang NOTODIWIRJO dengan ISMIRAH sebagai ahli waris

3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum sebidang tanah pekaranga dengan identitas petok nomer nomer C . 677. Persil 202. Klas D II, luas kurang lebih 338 da. Atas nama ISMIRAH NOTODIWIRJO, yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan darpur yang terletak di Dusun Wuluhan, desa Dukuh Dempok , Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Merupakan harat gono-gini almarhum / almarhumah, dengan batas atas sebagai berikut :

Utara : tanah milik P> Surahman dan P. Taha

Timur : Tanah Milik Sugirahayu, Paijah, Sulastri dan Jarot sudarsono

Selatan : Jl Raya Ambulu- Wuluhan, tanah milik P. Ponijan dan Yayasan Panti Asuhan Aliman

Barat : tanah milik p. Ponijan dan P. Gapor

Adalah harta peninggalan (warisan) mendiang NOTODIWIRJO DAN ISMIRAH yan belum dibagi waris yangselanjutnya dibagi waris secara hukum Islam kepada para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

4. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
5. Menghukum para Tergugat danpara Turut Tergugat untuk membayar semua biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau, apabila ada Majelis hakim berpendapat / berpandangan lain, mohon diputus dengan adil-seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV hadir menghadap kepersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun gagal;

Bahwa para pihak berperkara telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator M. Munir Achmad, SH.,MHum. namun gagal;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat tersebut dan atas pertanyaan majelis, para Penggugat menyatakan tetap teguh pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 2 (dua) nomor 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) nomor 2 (dua) memang benar semuanya adalah ahli waris dari mending NOTODIWIRJO dan ISMIRAH;
2. Bahwa, menanggapi gugatan Para Penggugat Halaman 4 (empat) nomor 3 (tiga) memang benar tanah yang menjadi sengketa adalah tanah Peninggalan dari mending NOTODIWIRJO dan ISMIRAH (orang tua/kakek nenek) Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang belum dibagi waris;
3. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Para Penggugat di nomor 4 (empat) halaman 4 (empat), memang benar ditempati oleh Tergugat I karena sejak masih hidupnya ayah/ibu mending NOTODIWIRJO dan ISMIRAH, yang merawat sampai keduanya meninggal dunia adalah Tergugat I, namun Tergugat I menyetujui atas gugatan Para Penggugat untuk dibagi waris menurut hukum Islam;
4. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat I sudah tidak akan menanggapi lagi baik itu jawaban secara tertulis dari Para Penggugat dan atau secara lisan serta Tergugat I tunduk pada pada Putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I mohon Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum almarhumah NOTODIWIRJO dan ISMIRAH adalah PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, para Penggugat telah menanggapi secara lisan yang membenarkan jawaban Tergugat I;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 473/70/35.09.11.2004/2015 tertanggal 20 Juni 2016s yang dibuat oleh Para Penggugat yang di ketahui oleh Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, fotokopi mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 01 September 1983 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, fotokopi mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh bank Jatim Cabang Jember, fotokopi mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Jember, fotokopi mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 01 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Jember, fotokopi mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV dimintai tanggapannya menyatakan akan menanggapi bukti-bukti tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Djarot Sudarsono bin Harjonoko, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat yang berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Para Penggugat dan para Tergugat, yaitu kenal sejak kecil dengan Notodiwiryoyo;
 - Bahwa setahu saksi Notodiwiryoyo telah meninggal pada usia sekitar 80 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama asli istri Notodiwiryoyo, namun cuma tahu dengan panggilan mbah Noto Putri;
 - Bahwa setahu saksi Notodiwiryoyo mempunyai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu tidak semuanya namun hanya tahu sebagian yaitu anak dari Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi hanya nama mas No dan nama Cuk Suroso, sedangkan jumlah anaknya tidak tahu persis;
 - Bahwa Tergugat I tinggal di rumah Notodiwiryoyo di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan – Jember;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Notodiwiryoyo tidak pernah berkunjung ke rumah Notodiwiryoyo yang rumahnya bersebelahan dengan saksi;
2. Mujiona bin Damin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Irian Nomor 10 Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Notodiwiryoyo (orang tua dari Para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat), karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah sengketa asalnya dari almarhum Notodiwiryoyo karena saksi sering bermain ke rumah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah sengketa tersebut diatas masih belum dibagi waris;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang dikuasai dan atau ditempati oleh Tergugat I yang sampai sekarang tanah sengketa tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I karena Tergugat I yang merawat almarhum Notodiwiryo;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pihak dimintai tanggapannya, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang didampingi 2 orang saksi dari aparat desa dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang pada pokoknya adalah sama dengan yang didalilkan para penggugat dan berdasarkan buku Letter C (krawangan) ditemukan fakta bawa luas tanah pekarangan dimaksud adalah 0.249 da dan tertulis atas nama Notodiwiryo serta belum ada peralihan hak kepada siapapun;

Bahwa para Penggugat, Tergugat I dan IV telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya para Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat I dan IV tetap pada jawabannya masing-masing dan para belah pihak mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat I dan IV telah datang menghadap di persidangan;

hal. 10 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil berulang kali secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 127 HIR pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *contradictoir* dan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dianggap oleh majelis sebagai sikap tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara, namun gagal;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator M. Munir Achmad, SH.,MHum. namun gagal;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan majelis, para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan IV telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Tergugat I dan IV ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 20 Juni 2016 Tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkaranya :

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat maupun dalil bantahan dari Penggugat, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo pasal 133 dan 136 HIR, eksepsi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat adalah error dan tidak jelas, karena alamat Tergugat II dan III adalah salah, karena pada saat ini Tergugat II dan III tidak sedang berada di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, akan tetapi berada di Kalimantan;

hal. 11 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, majelis berpendapat bahwa Tergugat I dan IV tidak mendapat kuasa dari Tergugat II dan III, sehingga Tergugat I dan II tidak berhak mewakili dan atau menanggapi hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan Tergugat II dan III, dan karenanya eksepsi Tergugat I dan IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tentang gugatan para Penggugat adalah kabur, karena ada harta peninggalan pewaris (Notodiwiryoyo) yang tidak dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat yang berupa sawah dan sudah dijual oleh para Penggugat dan Turut Tergugat, majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkenaan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas pada pokoknya adalah gugatan pembagian waris peninggalan almarhumah Notodiwiryoberupa 1 bidang tanah pekarangan dengan no. C 1478 persil 44 klas D1 luas 0,239 da yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan batas-batas sebelah Utara Tanah : Nahrowi, Timur :Tanah H. Ansori dan Asmari, Selatan : Jalan Desa, Barat: Tanah Kikuk dan Mbok Mul, harta peninggalan tersebut belum dibagi waris yang dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa benar Notodiwiryoyo telah meninggalkan harta tirkah yang berupa sawah dan pekarangan dan semuanya telah dibagi waris diantara para ahli warisnya dengan rincian Marsi'i dan Ngatimah mendapat bagian tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang keberadaannya telah dijual oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat, sedangkan Satipah mendapat bagian tanah darat yaitu obyek sengketa, sehingga semua dari harta peninggalan almarhum B. Ngatinah Marsi telah habis dibagi waris kepada anak-anaknya yang sah dan telah pula dikuasai masing-masing;

hal. 12 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Para Penggugat dan Tergugat I dan IV melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah mengakui kebenaran adanya obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari almarhumah Notodiwiryono, namun pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut disertai dengan klausul/penjelasan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi waris bersamaan dengan harta tirkah lain yang berupa sawah, sehingga semua ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan tanah pekarangan yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat adalah bagian yang didapat Notodiwiryono;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut majelis berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) sebagaimana dimaksud pasal 176 HIR, antara pengakuan adanya harta peninggalan atau harta warisan dari almarhumah Notodiwiryono dan penjelasan tentang telah dibaginya semua harta tirkah Notodiwiryono, sehingga meskipun ada pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat IV, maka beban pembuktian tetap mengacu pada ketentuan pasal 163 HIR yakni Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang obyek sengketa, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 1478 tertanggal 17 Juli 1958, dimana dalam bukti tersebut Notodiwiryono tercatat sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang tercatat dalam Persil Nomor 44 dengan Luas ± 0,249 ha yang ditandatangani oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Negara Kantor Cabang Jember, dan terhadap bukti P1 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Juni 2012 dan P.3 berupa fotokopi salinan Putusan pengadilan Agama Jember yang telah berkekuatan hokum tetap yang substansinya adalah tentang ahli waris dari almarhum Notodiwiryono dan terhadap bukti P.2 dan P.3 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya;

hal. 13 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa Bukti P.4 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Surat kematian Pewaris (Notodiwiryo) dan para ahli waris Notodiwiryo dan terhadap bukti P.4 sampai dengan P.5 tersebut, Tergugat I dan IV telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga segala apa yang tertera dalam surat bukti tersebut harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan bukti yang kuat, sehingga bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut secara formil dan materiel dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindende*);

Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut, para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi (Djarot Sudarsono bin Harjonoko dan Mujiona bin Damin), dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa almarhum Notodiwiryotelah meninggalkan harta tirkah berupa sawah dan tanah pekarangan, yang mana tanah sawah telah dibagi waris diantara para ahli warisnya secara kekeluargaan, sedangkan tanah pekarangan yang merupakan obyek sengketa belum dibagi waris dan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, kedua saksi mengetahui karena keduanya merupakan tetangga dari Notodiwiryo dan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut, semuanya hidup bertetangga dengan kedua belah pihak berperkara, yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut, semuanya hidup bertetangga dengan kedua belah pihak berperkara, yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada

hal. 14 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan IV, majelis menemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV dalam bantahannya menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan bagian Notodiwiryo atas harta peninggalan ibunya Notodiwiryo sebagaimana ahli waris lainnya telah mendapatkan hak yang sama, sedangkan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa didasarkan pada Hibah yang diterima Tergugat I dari Notodiwiryo dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat I dan IV yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Notodiwiryo yang merupakan peninggalan Notodiwiryo dengan tidak menjelaskan secara jelas peralihan hak tanah tersebut kepada Ngatinah dan pula para saksi hanya menjelaskan adanya hibah berdasarkan keterangan yang diberikan Tergugat I kepada mereka, majelis menilai bahwa antara dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan IV bertentangan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Desember 2012 dan telah memeriksa Buku Kerawangan dan Buku C Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan data bahwa obyek sengketa tersebut letak, batas-batas, nomor persil dan leter C-nya sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat dengan perbaikan luas yang semula 0.239 da ternyata 0,249 da adalah tercatat atas nama Notodiwiryo dan dalam buku tersebut serta berdasarkan keterangan kepala Desa Nogosari telah ternyata belum ada peralihan hak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan mengenai obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Notodiwiryo yang belum dibagi waris, sedangkan Tergugat I dan IV telah tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahannya ;

hal. 15 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan maka majelis menetapkan bahwa tanah pekarangan dan satu bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang tercatat dalam Persil Nomor 44 dengan Luas ± 0,249 da adalah harta peninggalan Notodiwiryodan harus dibagi diantara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa masih tercatat atas nama Notodiwiryo dan belum ada peralihan hak setelah kematiannya, maka karenanya Akta Hibah Nomor 503/08/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I dan IV yang mendalilkan bahwa Notodiwiryoselain meninggalkan obyek sengketa, juga meninggalkan tanah berupa sawah, majelis menilai berdasarkan keterangan para saksi, baik yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat I dan IV terbukti telah dibagi waris diantara para ahli warisnya, sehingga majelis berpendapat bahwa oleh karena selain obyek sengketa telah dibagi waris, maka tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya eksespi Tergugat I dan IV tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian waris atas obyek sengketa tersebut, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status keahliwarisan dan kedudukan masing-masing pihak dalam hubungannya dengan almarhum Notodiwiryo;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat baik saksi-saksi maupun bukti surat serta pengakuan Tergugat I dan Tergugat IV telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Notodiwiryo (meninggal pada tahun 1962) berdasarkan hukum faroid adalah 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki kandung sebagai *ashabah binnafsi* dan 2 (dua) anak perempuan kandung sebagai *ashabah bilghair*, masing-masing adalah :

1. MARSII bin NGADISIR, sebagai anak laki-laki kandung ;
2. NGATIMAH binti NGADISIR sebagai anak perempuan kandung;
3. DEWI SAMINAH binti DURA'I sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) anak dari almarhum Notodiwiryo tersebut merupakan satu-satunya ahli waris yang berkedudukan sebagai ashobah yang

hal. 16 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

berhak menerima seluruh sisa harta warisan dari almarhum Notodiwiryo, dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya : *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;*

Menimbang, bahwa pembagian tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembagian warisan tersebut, maka majelis membagi harta warisan (tirkah) tersebut menjadi 4 (empat) bagian sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. MARSI’I bin NGADISIR,	mendapatkan	= 2 bagian ;
2. NGATIMAH binti NGADISIR,	mendapatkan	= 1 bagian;
3. DEWI SAMINAH binti DURA’I	mendapatkan	= 1 bagian;
	Jumlah	= 4 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena MARSI’I bin NGADISIR telah meninggal dunia, maka bagiannya diterimakan kepada anaknya sebagai ahli waris pengganti, yakni PINA binti MARSI’I (Penggugat I), SUNARMI binti MARSI’I (Penggugat II), SUMINAH binti MARSI’I (Penggugat IV) dan HAMIDAH binti ENJAT (Penggugat III); begitu juga bagian NGATIMAH binti NGADISIR diterimakan kepada anaknya TEMU binti NGATIMAN (Turut Tergugat) dan RINI WIDYATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN (Penggugat V); sedangkan bagian DEWI SAMINAH binti DURA’I diterimakan kepada empat anaknya, yaitu : SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO (Tergugat I), SUPRAYITNO bin CIPTO (Tergugat II), TUTIK SA’ADIYAH bin CIPTO (Tergugat III) dan WIWIK WAHYUNI bin SUPARMANTO (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I, maka kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian haknya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara setelah dikurangi biaya lelang;

hal. 17 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Tergugat telah dikabulkan, maka memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau upaya hukum lain, majelis berpendapat bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, apalagi putusan tersebut menyangkut harta warisan yang bukan milik murni dari Para Penggugat semata, melainkan milik kolektif seluruh ahli waris, maka permohonan para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris dari almarhum Notodiwiryoserta kedudukannya masing-masing adalah :
 - 2.1. MARS'I bin NGADISIR, sebagai anak laki-laki kandung dengan ahli waris penggantinya adalah ;
 - PINA binti MARS'I (Penggugat I);
 - SUNARMI binti MARS'I (Penggugat II);
 - SUMINAH binti MARS'I (Penggugat IV);
 - HAMIDAH binti ENJAT (Penggugat III);
 - 2.2. NGATIMAH binti NGADISIR, sebagai anak perempuan kandung dengan ahli waris penggantinya adalah ;

hal. 18 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

- TEMU binti NGATIMAN (Turut Tergugat);
 - RINI WIDYATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN (Penggugat V);
- 2.3. DEWI SATIPAH binti DURA'I sebagai anak perempuan kandung dengan ahli waris penggantinya adalah;
- SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO (Tergugat I);
 - SUPRAYITNO bin CIPTO (Tergugat II);
 - TUTIK SA'ADIYAH bin CIPTO (Tergugat III);
 - WIWIK WAHYUNI bin SUPARMANTO (Tergugat IV);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dengan no. C 1478 persil 44 klas D1 luas 0,239 da berikut satu bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Nahrowi;
 - Timur : Tanah H. Ansori dan Asmari ;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Kikuk dan Mbok Mul;
- adalah merupakan harta warisan (tirkah) dari almarhumah Notodiwiryono;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas harta warisan (tirkah) sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 tersebut, masing-masing ahli waris dari almarhum Notodiwiryono berhak mendapatkan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
- 4.1. MARSU'I bin NGADISIR, sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2 (dua) bagian, yang diterimakan ahli waris penggantinya PINA binti MARSU'I, SUNARMI binti MARSU'I, SUMINAH binti MAARSU'I dan HAMIDAH binti ENJAT;
- 4.2. NGATIMAH binti NGADISIR, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1 (satu) bagian, yang diterimakan ahli waris penggantinya TEMU binti NGATIMAN dan RINI WIDYATI RAHAYUNINGSIH binti NGATIMAN;
- 4.3. DEWI SATIPAH binti DURA'I sebagai anak perempuan kandung mendapat 1 (satu) bagian yang diterimakan ahli waris penggantinya SYAMSUL ARIFIN bin CIPTO, SUPRAYITNO bin CIPTO, TUTIK SA'ADIYAH bin CIPTO dan WIWIK WAHYUNI bin SUPARMANTO;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan hak Para Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam diktum angka 4 dan diatas ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa apabila dalam pembagian tirkah atau harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara setelah dikurangi biaya lelang;
7. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 503/08/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 tidak memiliki kekuatan Hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M.Si. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dan dihadiri pula oleh para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

hal. 20 dari 21 hal. Put Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Redaksi	: Rp.	5.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	6.616.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Kholid Darmawan, S.H.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



✚ Data Pribadi

Nama : Saddam Husen
NIM : 083131080
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Lahir : Lumajang
Tanggal Lahir : 16 Juli 1993
Alamat : Dusun Darungan, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko.
Kab. Lumajang

✚ Riwayat Pendidikan

MI Nurul Islam Purwosono Lumajang
MTs Miftahul Ulum Banyuputih Lumajang
MA Miftahul Ulum Banyuputih Lumajang
Program Studi S1 Hukum Keluarga IAIN Jember

✚ Organisasi

PMII Rayon Syari'ah Komisariat IAIN Jember
Kumpulan Mahasiswa Netral IAIN Jember
Gerakan Pemuda Ansor Lumajang
NYC Millennial